



BAWASLU

PANITIA PENGAWAS PEMILIHAN
KECAMATAN JATEN

LAPORAN AKHIR HASIL PENGAWASAN PILKADA 2024

**POTRET PENGAWASAN PILKADA
DARI UJI PETIK TERBITLAH SARPER,
DARI PELANGGARAN TERBITLAH
REKOMENDASI**

Disusun Oleh :

Panwaslu Kecamatan Jaten

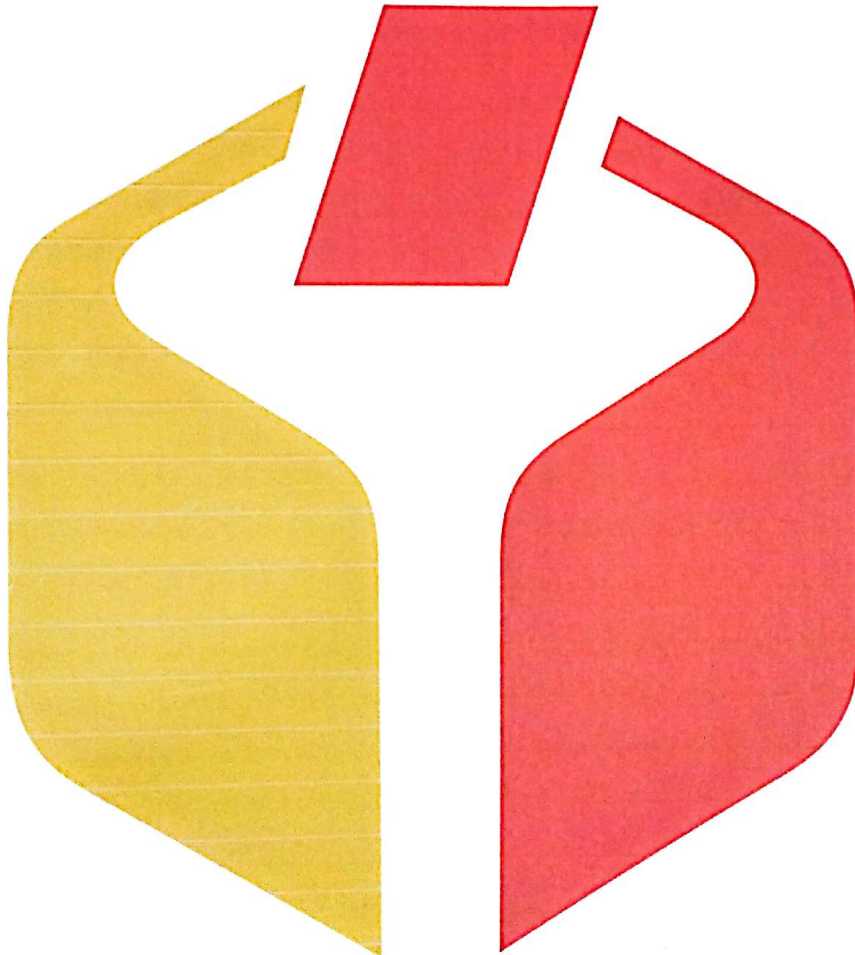
1. EKO BUDI PRASETIYO (KETUA)
2. SUHARTATI (ANGGOTA)
3. INDRA DIAN N (ANGGOTA)



 [panwaslu.jatenkra](https://www.instagram.com/panwaslu.jatenkra)

 panwaslu.jatenkra@gmail.com

**POTRET PENGAWASAN PILKADA
DARI UJI PETIK TERBITLAH SARPER, DARI PELANGGARAN TERBITLAH
REKOMENDASI
LAPORAN HASIL PENGAWASAN PILKADA 2024
PENGAWAS PEMILU KECAMATAN JATEN**



Disusun Oleh Panwaslu Kecamatan Jaten

EKO BUDI PRASETIYO	: KETUA PANWASLU JATEN
SUHARTATI	: ANGGOTA PANWASLU JATEN
INDRA DIAN NUGROHO	: ANGGOTA PANWASLU JATEN

KATA PENGANTAR

Bismillahirrahmanirrahim, segala puji dan syukur atas kehadiran Allah SWT yang telah melimpahkan rahmat dan kuasanya, sehingga laporan akhir pembentukan laporan hasil akhir potret pengawas pilkada Tahun 2024 dengan judul *Dari Uji Petik Terbitlah Sarper, Dari Pelanggaran Terbitlah Rekomendasi*. Judul ini diberikan karena, dalam pelaksanaan pemilihan 2024 di Kecamatan Jaten Panwaslu Jaten telah melakukan pengawasan dengan mempedomani regulasi yang ada sehingga dalam tahapan pemilihan 2024 panwaslu jaten memberikan saran perbaikan kepada jajaran PPK dan merekomendasi adanya pelanggaran dalam pemilihan 2024.

Bawaslu merupakan penyelenggara pemilu yang bertugas mengawasi segala tahapan yang ada pemilihan umum. Bawaslu memiliki peran sangat vital dalam mewujudkan proses demokrasi pemilu yang berasa, langsung, bebas, rasahasi, jujur dan adil. Badan adhoc pengawas ditingkat kecamatan, kelurahan, dan tempat pemungutan suara mempunyai peran vital dalam melaksanakan tugas, kewajiban dan wewenangnya merupakan kunci suksesnya terselenggara tahapan awal pemilihan hingga akhir tahapan. Intergritas, netralitas dan profesionalitas yang tinggi dibutuhkan dalam menjalankan tugasnya.

Pesta demokrasi yang dilaksanakan setiap periode lima tahun sekali seharusnya menjadikan pendewasaan dalam memilih pemimpin yang jujur dan bermatabat serta memiliki visualisasi dari pesta demokrasi yang berhasil dan sukses.

Laporan akhir pengawas pilkada ini merupakan bentuk pertanggung jawaban kepada badan penyelenggara pemilu ditingkatanya khususnya dan wujud kongkrit, akuntabilitas, dan transparansi Panwaslu Kecamatan Jaten dalam menjalankan tugas, kewajiban dan wewenangnya. Tanggung jawab kepada masyarakat atas wujud dari konstitusi terbentuknya Badan Pengawas Pemilu.

Akhir kata, Panwaslu Kecamatan Jaten berharap semoga laporan akhir ini menjadi referensi dan bermanfaat untuk kepentingan pengambilan kebijakan di Bawaslu Kabupaten Karanganyar dan para stakeholder guna menentukan arah pembaharuan demokrasi yang lebih maju dan dewasa mewujudkan harapan cita-cita bangsa Indonesia emas.

Daftar Isi

KATA PENGANTAR	ii
Daftar Isi.....	iii
BAB I PENDAHULUAN	1
A. PROFIL KECAMATAN JATEN	2
B. PROFIL PENGAWAS PEMILU KECAMATAN	4
C. PROFIL PKD DAN PTPS	6
BAB II PENGAWASAN TAHAPAN PEMUTAKHIRAN DATA PEMILIH.....	13
A. PEMETAAN KERAWANAN TAHAPAN PEMUTAKHIRAN DATA PEMILIH.....	13
B. PELAKSANAAN PENGAWASAN TAHAPAN PEMUTAKHIRAN DATA PEMILIH	13
C. PERISTIWA UNIK DAN PENANGANAN PELANGGARAN TAHAPAN PEMUTAKHIRAN DATA PEMILIH	14
BAB III PENGAWASAN TAHAPAN KAMPANYE	15
A. PEMETAAN KERAWANAN TAHAPAN KAMPANYE	15
B. PELAKSANAAN PENGAWASAN TAHAPAN KAMPANYE.....	17
C. PERISTIWA UNIK DAN PENANGANAN PELANGGARAN TAHAPAN KAMPANYE.....	23
BAB IV PENGAWASAN PEMBENTUKAN JAJARAN ADHOC KPU	26
A. PEMETAAN KERAWANAN PEMBENTUKAN JAJARAN ADHOC KPU.....	26
B. PELAKSANAAN PENGAWASAN PEMBENTUKAN JAJARAN ADHOC KPU	26
C. PERISTIWA UNIK DAN PENANGANAN PELANGGARAN PEMBENTUKAN JAJARAN ADHOC KPU	27
BAB V PENGAWASAN TAHAPAN PEMUNGUTAN, PENGHITUNGAN, DAN REKAPITULASI SUARA.....	29
A. PEMETAAN KERAWANAN TAHAPAN PEMUNGUTAN, PENGHITUNGAN DAN REKAPITULASI SUARA	29
B. PELAKSANAAN PENGAWASAN TAHAPAN PEMUNGUTAN, PENGHITUNGAN DAN REKAPITULASI SUARA.....	30
C. PERISTIWA UNIK DAN PENANGANAN PELANGGARAN TAHAPAN PEMUNGUTAN, PENGHITUNGAN DAN REKAPITULASI SUARA	34
BAB VI DUKUNGAN SEKERTARIAT DALAM SELURUH RANGKAIAN TAHAPAN PILKADA	35
BAB VII PENUTUP.....	36
LAMPIRAN.....	37

BAB I

PENDAHULUAN

Pemilihan Kepada Daerah (Pilkada) merupakan salah satu bentuk perwujudan demokrasi yang dijamin oleh konstitusi melalui peraturan perundang-undangan serta salah satu tonggak penting dalam sistem demokrasi Indonesia. Menuwujudkan pemilihan pemimpin secara langsung oleh masyarakat dalam tingkatan provinsi, kabupaten dan kota. Seiring berjalannya demokrasi Indonesia pelaksanaan pilkada mengalami perubahan dan penyempurnaan yang mencerminkan kedewasaan politik dan demokrasi Indonesia.

Sejarah singkat sistem Pilkada pada masa era awal kemerdekaan Indonesia, diatur dalam Undang-undang (UU) No. 22 Tahun 1948 tentang Pemerintah Daerah. Pada masa ini, kepala daerah tidak dipilih secara langsung oleh rakyat, melainkan diangkat oleh pemerintah pusat berdasarkan rekomendasi dari Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD). Kepada daerah provinsi diangkat oleh presiden berdasarkan usulan DPRD Provinsi, kepala daerah kabupaten diangkat oleh menteri dalam negeri berdasarkan usulan DPRD Kabupaten. Mekanisme tersebut bertujuan menjaga stabilitas pemerintahan di tengah suasana awal kemerdekaan yang penuh dengan tantangan.

Pada masa Orde Lama dan Orde Baru, kepala daerah tetap diangkat oleh pemerintah pusat berdasarkan rekomendasi DPRD. Namun, kontrol dari pemerintah pusat lebih dominan, sehingga otonomi daerah kurang terakomodasi. Memasuki reformasi 1998, lahir Undang-Undang No. 22 Tahun 1999 tentang Pemerintah Daerah, memperkenalkan desentralisasi yang memberikan otonomi daerah lebih besar kepada daerah. Perubahan terjadi, saat terbitnya Undang-Undang No. 32 Tahun 2004, yang memungkinkan rakyat untuk secara langsung memilih kepala daerah. Pilkada langsung pertama kali digelar pada Juni 2005, sebagai tanda langkah awal berkembangnya proses demokrasi Indonesia.

Pilkada Serentak pertama kali digelar pada 9 Desember 2015, sebagai bagian dari upaya untuk meningkatkan efisiensi dan partisipasi masyarakat dalam memilih kepala daerah. Pilkada serentak dilakukan setiap lima tahun sekali, melibatkan berbagai daerah dengan masa jabatan kepala daerah yang berakhir dalam periode tertentu.

- 2015 : Pemilihan Kepala Daerah diikuti 269 daerah
- 2017 : Pemilihan Kepala Daerah melibatkan 101 daerah
- 2018 : Pemilihan Kepala Daerah diadakan di 171 daerah
- 2020 : Pemilihan Kepala Daerah digelar ditengah pandemic Covid-19 diikuti 270 daerah
- 2024 : Pemilihan Kepala Daerah berlangsung pada 27 November 2024, diikuti 545 daerah melibatkan 37 provinsi, 415 kabupaten dan 93 kota. Pelaksanaan pilkada serentak

menjadi refleksi komitmen Indonesia dalam mewujudkan pemimpin daerah yang berintegritas, bertanggung jawab dan kompeten.

Pemilihan serentak tahun 2024 sebagai dasar pedoman aturan dalam pemilihan yakni Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota Menjadi Undang-Undang Sebagaimana Telah Diubah Terakhir Dengan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016.

A. PROFIL KECAMATAN JATEN

1. Kecamatan Jaten berbatasan dengan wilayah kotamadya Surakarta disebelah barat, dansebelah selatan berbatasan dengan Kabupaten Sukoharjo, wilayah timur Laut Kecamatan Tasikmadu dan Kecamatan Karanganyar,wilayah timur berbatasan dengan kecamatan Tasikmadu dan Kecamatan Karanganyar sebelah Tenggara Kecamatan Polokarto Sukoharjo dan sebelah Utara berbatasan dengan kecamatan Kebakkramat. Barat Laut Gondangrejo Dengan luas wilayah 25,55 KM2. Dengan kepadatan penduduk +- 2481 jiwa / KM2. Yang terbagi dalam delapan wilayah administrasi desa. Dari desa Ngringo merupakan wilayah paling padat penduduk di mana kepadatan penduduk desa ngringo hampir sama dengan jumlah penduduk satu kecamatan Jenawi.

Batas wilayah Kecamatan Jaten Kabupaten Karanganyar :

Utara	<u>Kecamatan Kebakkramat</u>
Timur laut	<u>Kecamatan Tasikmadu</u>
Timur	<u>Kecamatan Tasikmadu dan Kecamatan Karanganyar</u>
Tenggara	 <u>Kecamatan Polokarto, Kabupaten Sukoharjo</u>
Selatan	 <u>Kecamatan Mojolaban, Kabupaten Sukoharjo</u>
Barat daya	 <u>Kecamatan Jebres, Kota Surakarta</u>

Barat	 <u>Kecamatan Jebres, Kota Surakarta dan Kecamatan Gondangrejo</u>
Barat laut	<u>Kecamatan Gondangrejo</u>

Kecamatan Jaten terbagi dalam 8 wilayah administrasi desa, yaitu:

1. Brujul
2. Dagen
3. Jaten
4. Jati
5. Jetis
6. Ngringo
7. Sroyo
8. Suruhkalang

Sejarah singkat tentang kecamatan Jaten yang tidak dimiliki oleh kecamatan lain.

Kecamatan Jaten adalah salah satu kecamatan di Kabupaten Karanganyar, Jawa Tengah.

Berikut adalah sejarah singkat Kecamatan Jaten:

Sejarah Awal

Kecamatan Jaten memiliki sejarah yang panjang dan kaya. Pada zaman kolonial Belanda, wilayah ini merupakan bagian dari Kabupaten Surakarta. Pada tahun 1914, Pemerintah Hindia Belanda membentuk Kecamatan Jaten sebagai salah satu dari 15 kecamatan di Kabupaten Karanganyar.

Gambaran umum

Berbatasan langsung dengan kabupaten lain, terutama Kota Surakarta, membuat Kecamatan Jaten lebih diminati dan dipilih sebagai tempat bermukim. Selain itu Kecamatan Jaten juga dekat dengan pusat Kabupaten Karanganyar, dilalui jalur utama provinsi dan jalur utama kabupaten. Kecamatan Jaten termasuk pusat kegiatan lokal dan kawasan strategis kota dengan tingkat pertumbuhan ekonomi berpotensi tinggi serta kawasan peruntukan industri besar. Hal tersebut mendorong terjadinya pertambahan jumlah penduduk di Kecamatan Jaten tertinggi di Kabupaten Karanganyar selama 10 tahun terakhir yaitu dari tahun 2008 hingga 2018 sebanyak 14.944 jiwa.

Adapun tokoh-tokoh yang berpengaruh di wilayah kecamatan Jaten adalah, tokoh Partai, Ibu Dr. Hj. Rina Iriani Sriratnaningsih, S.Pd. M.Hum. selaku mantan Bupati Karanganyar,

dan ibu Farida adalah istri dari peserta pilkada yang berasal dari Kecamatan Jaten yaitu bpk Rober Christanto.

Dinamika pemerintah desa di Kecamatan Jaten yang terdiri dari 8 Desa yaitu Suruhkalang, Jati, Jaten, Dagen, Ngringo, Jetis, Brujul dan Sroyo. Ketokohan kepala desa tidaklah berpengaruh pada dunia politik. Ada dua desa yang dipimpin atau diampu oleh dua pejabat kecamatan yaitu di Desa Ngringo dan Desa Brujul.

B. PROFIL PENGAWAS PEMILU KECAMATAN

1. Berisi tentang profil pengawas pemilu tingkat kecamatan beserta jajaran sekretariat. Adapun Deskripsikan latar belakang pengalaman kepemiluan atau latar belakang sebelumnya yang dapat mendukung kerja-kerja kepengawasan.

Berikut profil dari Jajaran Panwaslu Kecamatan Jaten Kabupaten Karanganyar :

- a) Eko Budi Prasetyo (Ketua Panwascam) yang membawahi Divisi SDMO DATIN.

Lahir pada tanggal 14 September 1969 di Karanganyar

Pekerjaan petani ,peternak, pengurus KUD Jaten. Walaupun dalam kepengawasan pemilu baru bergabung pada saat pemilu dan pilkada di Tahun 2024 namun dalam kepemiluan telah rutin ikut menjadi anggota KPPS sejak pemilu 1997, pada tahun 2013 sampai dengan tahun 2019 menjabat sebagai Kepala Desa Suruhkalang sehingga telah banyak dikenal di wilayah Kecamatan Jaten terutama oleh Perangkat desa maupun Forkopimca hal ini sebagai modal jaringan kerja dan hubungan dengan stek holder berjalan lancar

- b) Suhartati (Anggota Komisioner) yang membawahi Divisi P2H2.

Suhartati, lahir di Wonogiri pada 23 Mei 1976. Saat ini bekerja menjadi tenaga honorer di SLB Negeri Karanganyar dengan Jobdes sebagai Tata Usaha. Adapun pengalaman kepemiluan berawal dari Pemilu 2024 sebagai PKD / Pengawas Kelurahan atau Desa dan menjadi Pengawas Pemilu Kecamatan pada Pemilihan Serentak 2024. Adapun motivasi menjadi pengawas pemilu adalah didorong oleh semangat untuk mempromosikan pemilu yang bebas dan adil, serta sebagai anggota pengawas secara aktif mengawasi proses pemilu, mencegah terjadinya pelanggaran, dan memastikan kandidat/ paslon , partai politik mematuhi peraturan dan ketentuan yang telah ditetapkan oleh KPU. Dan memastikan kepercayaan masyarakat terhadap proses demokrasi.

- c. Indra Dian Nugroho (Anggota Komisioner) yang membawahi Divisi Penanganan Pelanggaran dan Perselisihan Sengketa (P3S)

Indra Dian Nugroho, lahir di Karanganyar 18 Mei 1990. Keinginan mewujudkan pemimpin yang berintegritas yang merepresentasikan Undang-Undang Pemilu dan

Pemilihan, mendorong diri sendiri untuk terjun dalam dunia Pemilu. Tahun 2009 ikut menjadi pemantau pemilu dalam badan publik non profit Populi Center.

Dari tahun 2014-2024 telah ikut menjadi bagian penyelenggara pemilu di jajaran KPU ditingkat desa menjadi ketua KPPS, pada pemilihan 2024 menjadi Panwascam Jaten divisi Penanganan Pelanggaran dan Penyelesaian Sengketa (PPPS).

d. Roni Haryono

Rony Haryono, S.Sos., M.M (NIP. 19750423 199803 1 004) lahir di Karanganyar tanggal 23 April 1975 bertempat tinggal di Kalongan Kulon RT 04 RW 16 Papahan Tasikmadu. Merupakan Kepala Seksi Trantib Kecamatan Jaten sejak Tahun 2023, karena telah memiliki pengalaman keikutsertaan sebagai anggota Panwascam di OPD sebelumnya sehingga diberi kepercayaan untuk menjadi Koordinator Sekretariat Panwascam Jaten berdasarkan SK Nomor: 132/KP.07/JT/05/2024 untuk mewujudkan kerjasama dan kesinambungan antara visi misi komisioner Panwascam Jaten dan kelancaran proses pengawasan pilkada 2024.

e. Arif purwanto lahir di karanganyar 25 Februari 1998 yang berawal dari staff kecamatan jaten bagian pemerintahan dan sopir camat jaten yang semula ditarik pada staff non asn di kegiatan pemilu 2024 lalu dilanjutkan ditarik staff non asn kegiatan pilkada 2024

2. Pada Pemilihan Serentak Tahun 2024 dalam jajaran komisioner maupun sekretariat tidak terdapat kandidat PAW, karena refleksi suksesnya pada pemilu 2024 yang telah terlaksana sebagai acuan dalam pelaksanaan pemilu yang demokratis dan transparansi dan juga berpedoman pada kontestasi pemilihan ditingkat provinsi dan kabupaten yang tidak terlalu banyak, sehingga jajaran komisioner dan sekretariat tidak terdapat PAW. Dimana semua jajaran komisioner dan sekretariat berusaha menjaga integritas dan tanggung jawab serta menjaga kondisi fisik agar tetap prima dalam mengawal pelaksanaan pemilihan 2024.

3. Proses rekrutmen pengawas Desa beserta dinamikanya

Pemilihan Serentak 2024 merupakan pesta demokrasi yang konsentrasi atmosfer lebih menantang dibandingkan pemilu karena pada dasarnya kontestasi yang bersaing dalam menjadi calon kepala daerah merupakan tokoh ataupun putra daerah yang sebagian besar berasal dari wilayah daerah tersebut. Oleh karena itu, dibutuhkan pengawas-pengawasan yang memiliki sensitifitas yang tinggi serta berintegritas demi menjaga netralitas dalam tubuh penyelenggara pemilihan.

Kecamatan Jaten merupakan wilayah terbesar kedua dari tujuh belas kecamatan di Kabupaten Karanganyar. Dalam wilayah administrasi terbagi dalam delapan desa, dimana tantangan tersendiri bagi panwalu kecamatan dalam rekrutmen calon pengawas kelurahan/desa. Karena seorang pangawas kelurahan/desa mengampu wilayah yang dalam rata-rata kepadatan penduduknya sangat tinggi. Dasar-dasar tersebut dan refleksi pemilu 2024 menjadi pedoman bagi Panwaslu Kecamatan Jaten lebih selektif dalam proses rekrutmen pengawas kelurahan/desa.

C. PROFIL PKD DAN PTPS

1. Proses rekrutmen pengawas Desa beserta dinamikanya

Tahap Awal

1. Pengumuman lowongan: Bawaslu RI mengumumkan lowongan PKD melalui situs resmi, media sosial, atau koran lokal.
2. Pendaftaran: Calon pelamar mendaftar secara online atau offline dengan mengisi formulir dan melampirkan dokumen yang diperlukan. Adapun kelengkapan berkas dikumpulkan di kantor Panwaslu Kecamatan Jaten yang berkedudukan di Kantor Kecamatan Jaten Jln. Raya Solo- Tawangmangu no. 85.
3. Seleksi administratif: Panitia seleksi memeriksa kelengkapan dokumen dan memastikan kandidat memenuhi kualifikasi.

Tahap Seleksi

Adapun seleksi penerimaan PKD di Kecamatan Jaten dilaksanakan dengan teknis wawancara Evaluasi kemampuan berkomunikasi dan menilai kepribadian, penguasaan wilayah dan juga pengetahuan tentang kepemiluan.

Tahap Akhir

1. Pengumuman hasil seleksi: Panitia mengumumkan hasil seleksi dan daftar calon yang lolos.
2. Tes kesehatan: Calon yang lolos melakukan tes kesehatan.
3. Penandatanganan kontrak: Calon yang diterima menandatangani kontrak kerja, pada saat pembacaan sumpah janji di pelantikan.
4. Orientasi dan pelatihan: Pegawai baru mengikuti orientasi dan pelatihan.

Dinamika dalam perekrutan PKD adalah Ketika membuat pengumuman lowongan PKD hanya berhenti di PKD lama / yang menjabat pada saat Pemilu 2024. Sehingga team panitia penerimaan PKD harus menyebar lagi pengumuman lewat Kepada Desa, Bayan, Rukun Warga dan Rukun Tetangga, serta pemuka masyarakat di wilayah Kecamatan Jaten. Sehingga

kebutuhan akan PKD tercukupi tepat pada waktu penerimaan dan tidak melalui proses perpanjangan.

2. Profil PKD dengan segala keunggulannya

a. Sularno (PKD Suruhkalang)

Nama: Sularno

Tempat tanggal lahir: Karanganyar 10 April 1966.

Pekerjaan : Pembantu Umum Kantor Desa Suruhkalang

Pengalaman Kepemiluan : Pengawas Pemilu Desa Sejak pemilu Tahun 2014

Motivasi Menjadi Pengawas Pemilu: Berperan aktif dalam Kepengawasan pemilu

Peristiwa unik yang di tangani: Menghitung ulang di KPU Semarang karena penghitungan di tingkat PPS melanggar waktu yang sudah dijadwalkan.

Keunggulan PKD yang bernama Sularno adalah kecepatan mencari data yang dibutuhkan oleh Bawaslu pada setiap tahapan Pilkada 2024.

b. Bintang Bani Riyadi (PKD Jati)

Nama : Bintang Bani Riyadi

Tempat Tanggal Lahir : Karanganyar, 15 April 1992

Pekerjaan : Swasta

Motivasi Menjadi Pengawas Pemilu : Ingin Terlibat Langsung Dalam Proses Tahapan Pengawasan Pilkada Yang Berlangsung Pada Saat Pilkada Serentak Tahun 2024 Yang Bertujuan Berjalan Dengan Jujur, Adil, Dan Transparan

Pengalaman Kepemiluan : Pilpres (Pengawas Tps), Pilkada (Pengawas Kelurahan Desa)

Peristiwa Unik Yang Ditangani : Pada Saat Proses Berlangsungnya Pencoblosan Dimana Pemilih Yang Sudah Mencoblos Kemudian Beliau Mengarah Ke Kpps 7, Menyelupkan Jari Tangan Ke Tinta, Ternyata Yang Di Celupkan Pemilih Tidak Tinta Ternyata Segelas Kopi Yang Dimana Letak Kopi Dan Tinta Bersebelahan Dengan Anggota Kpps 7 Yang Sedang Bertugas Dan Menikmati Segelas Kopi.

c. Alvia (PKD Jaten)

Nama: Alvia Yulianti

Tempat tanggal lahir: Jember, 26 Juli 1986

Pekerjaan : Ibu Rumah Tangga

Pengalaman Kepemiluan : PTPS dan PKD Jaten

Motivasi Menjadi Pengawas Pemilu: Ikut mensukseskan pelaksanaan agar berjalan aman dan sukses

Peristiwa unik yang di tangani: melakukan pengawasan melekat pada masa cokolit yang menemui warga di desa Jaten yang beragam, dari yang ramah banget, ada

yang ngajakin curhat dan ada juga menolak dicoklit karna beberapa alasan pribadi.

d. Mareta (PKD Ngringo)

Nama: Mareta Putri Ana

Tempat tanggal lahir: Karanganyar, 18 Maret 1985

Pekerjaan : Karyawan Swasta

Pengalaman Kepemiluan : PTPS PEMILU PRESIDEN 2024

Motivasi Menjadi Pengawas Pemilu: Menjadi pengawas pemilu memberi kesempatan untuk saya belajar dan berkembang serta dengan menjadi pengawas saya ingin berkontribusi pada proses demokrasi yang adil dan transparan

Peristiwa unik yang di tangani:

Sebagai PKD lintas desa dengan jumlah dengan TPS terbanyak di Kabupaten Karanganyar. ada banyak peristiwa yang saya hadapi.

1.Tahap pemutakhiran data penolakan tegas dari pantarlih saat kita ijin untuk waskat. Langsung saya berkoordinasi dengan PPS untuk segera menengahi supaya tidak ada lagi hal seperti tersebut.

2.Tahap Masa Kampanye

Bentuk pencegahan adalah komunikasi dengan relawan yg ternyata belum paham pentingnya STTP dalam setiap kegiatan yang mendatangkan paslon dimasa kampanye.Langsung menghimbau relawan agar segera berkoordinasi dengan TimSes untuk mengurus STTP. Dan sebelum hari H pelaksanaan kegiatan STTP Sudah ada.

3.Tahap Masa Tenang H-1

PTPS menginfokan masih ditemukan warga yg bersikukuh tidak mau melepas APK. Walau sudah malam harus segera meluncur ke TKP untuk menindaklanjuti hal tersebut.Bersama dengan Bhabinkamtibmas,Babinsa, PTPS bisa segera dikondisikan sehingga aman terkendali.

4.Tahap Pelaporan Digitalisasi. Ada beberapa PTPS yang kurang paham tentang pelaporan digitalisasi. ada dua kendala yaitu kendala Handphone tidak support dan SDM kurang paham. Dengan komunikasi dan kerjasama yang baik pelaporan bisa selesai tepat waktu.

e. Thomas Ichsan Mahardika – Pengawas Desa (PKD) Sroyo

Tempat tanggal lahir: Karanganyar 31 maret 2001

Pekerjaan : Pengajar Pondok Pesantren

Pengalaman Kepemiluan : PTPS Pemilu 2024

Motivasi Menjadi Pengawas Pemilu: mencari pekerjaan dan pengalaman sekaligus berpartisipasi mewujudkan Indonesia menjadi lebih baik

Peristiwa unik yang di tangani: peristiwa unik yang saya alami yaitu, ditahapan akhir masa tenang terkait penertiban APK kurang fokus dalam pembersihan, dua reklame baliho berbayar diturunkan menjelang magrib sampai mobil crane dua kali balik di tempat yang sama.

Nama: Christine Melani

PTPS Desa Sroyo

Tempat tanggal lahir: Surakarta, 16 Juli 1994

Pekerjaan : Karyawan Swasta

Pengalaman Kepemiluan : Pernah menjadi

- PTPS PEMILU FEBRUARI 2024

- PTPS PILKADA NOVEMBER 2024

Motivasi Menjadi Pengawas Pemilu: Ingin berkontribusi mengawasi jalannya pemilu yg jujur bersih dan adil.

Nama: Mulyani

PTPS Desa Sroyo

Tempat tanggal lahir: Karanganyar, 03 Okt 1991

Pekerjaan : Sales obat

Pengalaman Kepemiluan : Pengawas TPS (PTPS)

Motivasi Menjadi Pengawas Pemilu: keyakinan yang kuat akan pentingnya pemilu yang adil dan transparan.

Peristiwa unik yang di tangani: Saat pelepasan apk tidak sengaja digerumuti ular sampai lari menginjak –injak kotoran ayam.

Pengawas Kelurahan/Desa yang disebut PKD merupakan

f. Nama: Galih Ian R (PKD Dagen)

Tempat tanggal lahir: 27 agustus 1982

Pekerjaan : wiraswasta

Pengalaman Kepemiluan : menjadi PKD di pemilu 2024.

Motivasi Menjadi Pengawas Pemilu: berperan aktif dalam kepengawasan pemilu.

Peristiwa unik yang di tangani: melerai saksi dengan PTPS karena saksi tidak terima ditegur PTPS pada pemilu 2024

- g. Nama: Wahyu Kurniawan (PKD Brujul)
Tempat tanggal lahir: Karanganyar, 20 April '94
Pekerjaan : Swasta
Pengalaman Kepemiluan : Pengawas Desa Kelurahan
Motivasi Menjadi Pengawas Pemilu: Ingin berkontribusi menciptakan pemilu yang Luberjurdil sesuai asas penyelenggara pemilu Indonesia.
Peristiwa unik yang ditangani : Pernah menguji petik dan meminta foto kepada orang yang disabilitas mental
- h. Nama: Hunon Sephia Niken Ayuningati (PKD Jetis)
Tempat tanggal lahir: Karanganyar, 15 September 2001
Pekerjaan : -
Pengalaman Kepemiluan : PTPS
Motivasi Menjadi Pengawas Pemilu: Mencari pengalaman baru serta menambah wawasan mengenai sistem pengawasan dan pemilihan
3. Profil PTPS yang menonjol dan memiliki karakter kuat
- a. Nama: Zulfikar Fadi Adil
Tempat tanggal lahir: Tegal 2 Juli 1998
Pekerjaan : Buruh
Pengalaman Kepemiluan : Saya berpengalaman di pemilu bagian panwaslu TPS 11 yang berlokasi di daerah Kismorejo Jumog Jaten RT 02 RW 07. Saya mempunyai tanggung jawab yang cukup besar dan tugas yang meliputi mengawasi kampanye pelepasan apk, uji petik, mengawasi pengantaran atk pemilu dari PPS ke TPS dan begitu juga sebaliknya pengantaran dari TPS ke PPS. Tanggung jawab saya sebagai PTPS yang paling inti mengawasi pelaksanaan pemilu dari pemungutan dan penghitungan suara ada juga untuk jemput bola bagi pemilih yang tidak bisa hadir ke TPS dikarenakan faktor usia dan sakit.
Motivasi Menjadi Pengawas Pemilu: meningkatkan kesadaran masyarakat dalam pemilu, serta aktif berpartisipasi untuk edukasi memilih dan memotivasi masyarakat untuk menggunakan hak suara sebagai dasar demokrasi.
Peristiwa unik yang di tangani: peristiwa unik yaitu pada waktu jemput bola yang dihadiri oleh KPPS 2 dan 6, 1 saksi Paslon 1 dan 1 Kamtibmas TPS 11. Saya jadi pengawas TPS di lingkungan yang berbeda sehingga saya blum familiar dengan masyarakat di sekitar lokasi TPS tersebut.

- b. Nama: Theo Christian A
 Tempat tanggal lahir: Surakarta, 05 12 1996
 Pekerjaan : Wirausaha
 Pengalaman Kepemiluan : PTPS
 Motivasi Menjadi Pengawas Pemilu: Mencari pengalaman
 Peristiwa unik yang di tangani: KPPS salah menulis DPTb ditulis DPK
- c. Nama: Novita Wulandari
 Tempat tanggal lahir: Karanganyar
 Pekerjaan : Karyawan shopee
 Pengalaman Kepemiluan : menjadi anggota kpps dan panwaslu
 Motivasi Menjadi Pengawas Pemilu: Membantu kesuksesan Pilkada agar menghasilkan pemimpin terbaik yang mampu memajukan dan mengangkat kesejahteraan masyarakat di daerah tersebut.
 Peristiwa unik yang di tangani: belum ada
- d. Nama: wangsit muhammad nurrohmad
 Tempat tanggal lahir: karanganyar, 09 Oktober 1998
 Pekerjaan : freelancer
 Pengalaman Kepemiluan : menambah pengetahuan akan dunia demokrasi dan/atau pemilu
 Motivasi Menjadi Pengawas Pemilu: Ingin Memperdalam Pengetahuan tentang Sistem pilkada, Tanggung Jawab Sosial sebagai Bagian dari Warga Negara,
 Peristiwa unik yang di tangani: Tidak ada

Nama	: Vandik Ardiyanto
Tempat Tanggal Lahir	: Sragen, 7 Mei 1992
Pekerjaan	: Thl Kecamatan Karangpandan
Motivasi Menjadi Pengawas Pemilu	: Saya Ingin Terlibat Langsung Dalam Proses Demokrasi Dan Membantu Memastikan Bahwa Pilkada Berjalan Dengan Jujur, Adil, Dan Transparan
Pengalaman Kepemiluan	: Pilpres (Pengawas Tps) Dan Pilkada (Pengawas Tps)
Peristiwa Unik Yang Ditangani	: Pada Saat Proses Pengembalian Kotak Suara Dimana Anggota Kpps Sempat Ketinggalan Dikantor Kelurahan Dan Juga Ada Bilik Suara Yang Ketinggalan Di Tps Karena Anggota Kpps Sudah Kelelahan Dan Tidak Fokus
Nama	: Ahmad Subagio
Tempat Tanggal Lahir	: Karanganyar, 17 September 2003
Pekerjaan	: Wiraswasta
Motivasi Menjadi Pengawas Pemilu	: Saya Ingin Mengasah Dan Menambah Wawasan Saya Dibidang Pengawasan Khususnya Dalam Pemilihan Umum, Dan Ingin Memastikan Langsung

**Pengalaman
Kepemiluan
Peristiwa Unik Yang
Ditangani**

**Bahwasanya Pemilihan Berlangsung Dengan Lancar
Sesuai Dengan Undang-Undang Yang Di Tetapkan.
: Pilkada (Pengawas Tps)**

**: Petugas Anggota Kpps Yang Bertugas Yaitu Kpps 7
Terkena Tumpahan Tinta Yang Banyak Karena Tinta
Tidak Sengaja Tergeser Oleh Pemilih Yang Ingin
Menyelupkan Jarinya Ke Tinta.**

PENGAWASAN TAHAPAN PEMUTAKHIRAN DATA PEMILIH**A. PEMETAAN KERAJANAN TAHAPAN PEMUTAKHIRAN DATA PEMILIH****1. Aktivitas pengawas pemilu dalam mempersiapkan strategi pengawasan pemutakhiran data pemilihan**

Aktivitas dari panwaslu kecamatan Jaten beserta jajaran PKD di delapan Desa se-kecamatan Jaten adalah dengan cara :

a. Tahapan Pantarlih

PKD melakukan pengawasan langsung melekat ke Pantarlih, dan juga melakukan uji petik setelah Pantarlih menyelesaikan coklit guna mengantisipasi agar suara rakyat tidak ada yang hilang. Apabila pantarlih tidak melakukan proses pencoklitan sesuai dengan peraturan, maka pihak panwas akan segera membuat sarper (saran dan perbaikan) sesuai dengan level masing-masing, seperti PKD kepada PPS dan Panwascam kepada PPK.

Dengan tujuan agar data pemilihan terkawal dengan baik, baik saat memperbaiki data yang ada, menambah data baru, maupun penghapusan data.

2. Pengawasan pembentukan pantarlih

Pada saat pembentukan pantarlih jajaran panwaslu di kecamatan Jaten baik PKD maupun Panwascam melakukan pengawasan melekat pada PPS. Dari proses rekrutmen sampai dengan pelantikan. Pengawasan juga dilakukan pada saat Pantarlih melakukan pencoklitan selama 30 hari.

B. PELAKSANAAN PENGAWASAN TAHAPAN PEMUTAKHIRAN DATA PEMILIH**1. Aktivitas pengawas pemilihan dalam pengawasan melekat.**

Pengawasan melekat atau biasa disingkat dengan waskat di jajaran Panwas dilakukan kepada jajaran KPU antara lain :

- Pantarlih
- PPS

2. Mendeskripsikan uji petik hasil coklit oleh pantarlih.

Arti dari Uji petik adalah metode pengujian yang dilakukan dengan mengambil contoh atau sampel dari suatu populasi untuk kemudian dianalisis. Tujuan uji petik adalah untuk memperoleh informasi tentang karakteristik atau sifat-sifat populasi tersebut.

Adapun penerapan uji petik hasil dari coklit yang dilakukan Pantarlih adalah sesuai dengan uji petik yang dilakukan di Dalam statistik, yang dibagi menjadi beberapa jenis, antara lain:

Jenis Uji Petik

1. Uji Petik Acak (Random Sampling): Pengambilan sampel secara acak tanpa mempertimbangkan karakteristik individu. Sebagai contoh PKD melakukan uji petik secara acak di wilayahnya, sebagai contoh apabila dalam wilayahnya ada beberapa dusun akan diambil sampling di setiap TPS dalam desa tersebut secara acak yang dibantu oleh PTPS.
2. Uji Petik Bertujuan (Purposive Sampling): Pengambilan sampel berdasarkan karakteristik tertentu. Uji petik ini sudah dalam konsep tujuan yang jelas, contoh dalam satu TPS di uji petik berapa % dari total DPT atau Daftar Pemilih Tetap.
3. Uji Petik Sistematis (Systematic Sampling): Pengambilan sampel berdasarkan interval waktu atau urutan. Untuk metode ini tidak digunakan oleh jajaran panwas Jaten.
4. Uji Petik Stratifikasi (Stratified Sampling): Pengambilan sampel dari sub-populasi yang homogen. Uji petik dilakukan oleh PTPS dan PKD berdasarkan sampling saja dalam satu TPS.

C. PERISTIWA UNIK DAN PENANGANAN PELANGGARAN TAHAPAN PEMUTAKHIRAN DATA PEMILIH

Adapun peristiwa unik yang terdapat dalam tahapan pemutakhiran data Pemilih banyak dilakukan oleh pantarlih. Masih banyak ditemukan pantarlih yang melakukan cokolit dengan cara di rouple sehingga waktu yang diberikan kurang cukup untuk melakukan cokolit. Kondisi seperti ini dapat diatasi dengan ketegasan jajaran PKD dalam melakukan pengawasan baik secara uji petik maupun waskat. Dan PKD juga mengantisipasi dengan melakukan sarper atau saran perbaikan secara cepat kepada PPS sehingga sistem kerja pantarlih dapat diluruskan kembali sesuai dengan peraturan yang berlaku.

PENGAWASAN TAHAPAN KAMPANYE

A. PEMETAAN KERAHANAN TAHAPAN KAMPANYE

1. Langkah strategis Panwascam memetakan wilayah tentang potensi pelanggaran pada tahapan kampanye

Panwaslu Kecamatan Jaten dalam melaksanakan tugas pada tahapan kampanye, melakukan inventarisasi masalah dalam tahapan kampanye. Diharapkan inventarisasi masalah yang diambil dari refleksi pelaksanaan pemilu 2024 meminimalisir dugaan pelanggaran yang terjadi pada tahapan kampanye pada pemilihan 2024. Pengawas kelurahan/desa masing-masing wilayah menggali permasalahan yang timbul pada kegiatan tahapan kampanye pada pemilu 2024. Hasil dari daftar inventarisasi masalah tahapan kampanye kemudian dijadikan panwaslu kecamatan sebagai bahan memetakan permasalahan serta potensi kerawanan dugaan pelanggaran.

DAFTAR INVENTARISIR POTENSI KERAHANAN KAMPANYE

No	Daftar Masalah	Uraian	Desa/Kelurahan	Upaya Pencegahan
1	Pelanggaran Pemasangan Alat Peraga Kampanye	1. Pemasangan Spanduk Melintang Jalan 2. Pemasangan Spanduk di ikat dengan tiang listrik atau tiang telepon 3. Pemasangan Gambar di Paku pada Pohon 4. Penempelan gambar pada dinding tempat ibadah /dikantor Pemerintah	Suruh Kalang, Jati, Jaten, Dagen, Jetis, Brujul, Sroyo	Pendekatan dengan team suksesnya guna untuk memberi saran dan masukan tentang pemasangan APK sesuai dengan undang-undang yang berlaku Memperbanyak sosialisasi kepada warga mengenai Pemasangan alat peraga kampanye sesuai dengan aturan yang berlaku, dimana yang diperbolehkan pemasangan dan dimana yang dilarang pemasangannya.
2	Menjanjikan tanda terima kasih apabila menang di wilayah tersebut	Adanya pasangan calon atau kader yang menjanjikan kepada warga akan memberi imbalan sesuatu atau bantuan kepada warga di suatu wilayah apabila dirinya menang di wilayah tersebut.	Jaten, Ngringo	PKD & Panwascam Memberi tahu warga agar lebih cerdas dan bijaksana dalam pemberian suara pada saat pencoblosan nanti, agar memilih dengan melihat bagaimana betul calon yang akan mereka pilih, dan juga bisa mencari tau bagaimana track record calon tersebut.
3	Kampanye diluar Jadwal, Kampanye terselubung	Adanya kegiatan kampanye terselubung yang dilakukan pada saat ada pertemuan warga, diantaranya saat arisan rt, pkk ataupun dawai.	Suruh Kalang, Jaten, Ngringo, Jetis	Pendekatan dengan anggota Partai Setempat, Pendekatan dengan team Suksesnya, Pengawasan dalam bentuk Pencegahan Memberikan pengetahuan kepada pejabat terkait agar bisa mencegah adanya kampanye terselubung yang dilakukan oleh pasangan calon ataupun para kadernya pada saat adanya acara di wilayahnya.
4	Relawan tidak memiliki surat tugas	Relawan yang tidak memiliki formulir model BC3-KWK atau formulir model BC5-KWK yang akan disampaikan kepada 1. KPU Provinsi atau KPU Kabupaten/kota. 2. Bawaslu atau Panwas	Ngringo, Jaten	Memberi tahu agar relawan segera mendaftarkan diri kepada KPU dengan menyerahkan surat dari Paslon yang menerangkan bahwa relawan tersebut merupakan pendukung dan akan melaksanakan kampanye

		kabupaten/kota. 3. Kepolisian Negara Republik Indonesia sesuai tingkatannya. 4. sebagai Arsip Paslon		
5	Anak anak terlibat dalam kampanye	Anak dibawah umur yang belum mendapatkan Hak Pilih, mengikuti kampanye dikarenakan ajakan dari teman se organisasi.	Brujul	Memberikan sosialisasi kepada masyarakat bahwa kampanye merupakan penyampaian visi dan misi ajakan memilih Paslon kepada pemilih yang telah memenuhi syarat sebagai pemilih.

2. Upaya memperkuat jaringan internal untuk pengawasan kampanye

Jajaran Panwaslu Kecamatan Jaten dan sekretariat dalam setiap proses tahapan selama pemilihan 2024 berkomitmen untuk bersinergi dalam pengawasan setiap tahapannya. Pada tahapan kampanye panwaslu menyamakan persepsi kepada pengawas kelurahan/desa dengan melakukan pendidikan, rapat koordinasi peningkatan kapasitas serta bimbingan teknis kepada pengawas kelurahan/desa, sehingga pengawas ditingkat kelurahan/desa mempunyai kompetensi yang compatible. Output dari pengawas yang mempunyai kompetensi dan integritas ialah setiap tahapan dapat terlaksana dengan sesuai peraturan perundang-undangan, menjadikan potensi dugaan pelanggaran setiap tahapannya menjadi minim, baik pada peserta pemilihan maupun jajaran penyelenggara pemilihan.

Panwaslu Kecamatan Jaten dan jajaran pengawas kelurahan/ desa dituntut aktif dalam berkoordinasi dengan para stakeholder, serta yang paling utama melibatkan pengawasan partisipatif masyarakat.

3. Kegiatan pencegahan selama tahapan kampanye

Panwaslu dalam melaksanakan pencegahan terhadap kerawanan tahapan kampanye memaksimalkan jajaran panwaslu dan sekretariat. Panwaslu kecamatan, PKD serta sekretariat bekerjasama dengan stakeholder di masing-masing tingkatan, memberikan imbauan kepada pihak-pihak yang dilarang dalam pelaksanaan kampanye (pejabat negara, ASN, TNI/POLRI, Kepala Desa serta perangkat desa) dengan sesuai peraturan undang-undang pemilihan. Sanksi dan pasal pada pemilihan 2024 berbeda dengan pemilu 2024 karena undang-undang yang digunakan dalam pelaksanaannya juga berbeda. Oleh karena itu, panwaslu kecamatan serta jajarannya bekerja keras merubah paradigma masyarakat dan stakeholder jika pemilihan dan pemilu itu berbeda.

Panwaslu kecamatan ataupun PKD menjalin koordinasi yang baik kepada basis-basis relawan memberikan sosialisasi dan imbauan terkait aturan dan larangan pada tahapan kampanye. Berkampanye sesuai jadwal yang telah ditentukan dan tertib administrasi yang menjadi fokus jajaran Panwaslu Kecamatan Jaten, serta ketertiban pemasangan alat peraga kampanye (APK) yang sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

B. PELAKSANAAN PENGAWASAN TAHAPAN KAMPANYE

1. Kegiatan pengawasan kampanye, baik yang ber-STTP maupun pengawasan terhadap pasangan calon.

Pilkada 2024 merupakan gelaran pesta demokrasi yang sepantasnya masyarakat menyambut dengan riang gembira, membuang paradigma lampau yang terkesan menjadi momentum bahwa suara masyarakat hanya dimanfaatkan dalam lima tahunan sekali. Masyarakat sekarang ini sudah cerdas dan sadar bahwa pesta demokrasi merupakan sarana untuk menentukan kepala daerah yang akan memimpin daerah dalam tingkat provinsi, kabupaten/kota, dalam pemilu sarana memilih wakil eksekutif dan legislatif. Satu suara sangatlah sangat berarti bagi langkah menentukan kedewasaan demokrasi, hal tersebut yang masyarakat sekarang pahami .

Kampanye merupakan tahapan penting dalam pilkada tahun 2024, dimana tahapan tersebut menjadi momentum bagi peserta politik, gabungan partai politik serta pasangan calon Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati serta Walikota dan Wakil Walikota meraih simpati dan menawarkan program kerja visi misi yang meyakinkan konstituen agar memilih. Dalam masa kampanye, pelaksanaan kegiatan kampanye harus menaati ketentuan peraturan kampanye yang diatur oleh regulasi KPU.

Panwaslu Kecamatan Jaten beserta jajaran PKD selalu melakukan monitoring terhadap segala bentuk kegiatan aktivitas masyarakat, melakukan sosialisai terhadap tokoh masyarakat, tokoh agama, relawan dan timsukses dalam pemilihan 2024 segala unsur kegiatan yang berkaitan dengan kampanye haruslah memenuhi aturan dalam berkampanye dan harus sesuai jadwal. Jadwal dalam kampanye pemilihan 2024 dengan rentang waktu tanggal 25 September sampai dengan 23 November 2024. Pelaksanaan kampanye juga harus memenuhi administrasi kampanye, yakni harus mempunyai surat ijin berkampanye Surat Tanda Terima Pemberitahuan Kampanye (STTP). Jika, pelaksanaan kampanye tidak mempunyai STTP maka kegiatan kampanye merupakan dugaan pelanggaran administrasi. Selain, pengawasan dalam ketertiban administrasi pelaksanaan kampanye, Panwaslu Jaten dalam mempedomani peraturan perundang-undangan saat pelaksanaan tahapan kampanye fokus dan berkomitmen menjaga integritas penyelenggara dengan menekankan bahwa pihak-pihak yang dilarang dalam berkampanye, seperti Kepala Desa, Perangkat, Desa, ASN, TNI/POLRI tidak terlibat dalam kegiatan kampanye. Karena keberpihakan dari unsur-unsur elemen tersebut sangatlah berpengaruh dalam netralitas dan dinamika politik. Dalam peraturan perundang-undangan semua pihak yang dilarang dalam kegiatan kampanye, memiliki sanksi

tersendiri berdasarkan regulasinya. Semua kegiatan pelaksanaan, pengawasan kampanye baik Jajaran Panwaslu dan PKD membuat laporan pengawasan dalam bentuk Form A dan Form F, karena senjata dalam melaksanakan dugaan pelanggaran terhadap segala jenis pelanggaran berdasarkan hasil kerja pengawasan secara langsung dengan dokumentasi pengawasan.

2. Hasil pengawasan kampanye yang berbentuk data kualitatif dan kuantitatif

Kegiatan kampanye merupakan kegiatan paling inti dalam pemilihan 2024, Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 13 Tahun 2024 Tentang Kampanye Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati serta Walikota dan Wakil Walikota adapun regulasi tersebut mengatur ketentuan dalam jadwal dan pelaksanaan kampanye, materi kampanye, metode pelaksanaan kampanye, pemberitaan penyiaran dan Iklan layanan masyarakat.

Pada tahapan kampanye, semua jenis kegiatan untuk berkampanye harus memenuhi unsur-unsur yang disebutkan dalam regulasi, jika tidak memenuhi anjuran dan larangan maka merupakan dugaan pelanggaran kampanye. Sebelum dan dalam proses pelaksanaan tahapan kampanye Panwaslu Jaten telah melakukan pemetaan kerawanan terkait inventarisasi kampanye berikut hasil pemetaan:

Daftar Inventaris Kampanye

No	Daftar Masalah	Uraian	Desa/Kelurahan	Upaya Pencegahan
1	Pelanggaran Pemasangan Alat Peraga Kampanye	1. Pemasangan Spanduk Melintang Jalan 2. Pemasangan Spanduk di ikat dengan tiang listrik atau tiang telepon 3. Pemasangan Gambar di Paku pada Pohon 4. Penempelan gambar pada dinding tempat ibadah /dikantor Pemerintah	Suruh Kalang, Jati, Jaten, Dagen, Jetis, Brujul, Sroyo	Pendekatan dengan team suksesnya guna untuk memberi saran dan masukan tentang pemasangan APK sesuai dengan undang-undang yang berlaku Memperbanyak sosialisasi kepada warga mengenai Pemasangan alat peraga kampanye sesuai dengan aturan yang berlaku, dimana yang diperbolehkan pemasangan dan dimana yang dilarang pemasangannya.
2	Menjanjikan tanda terima kasih apabila menang di wilayah tersebut	Adanya pasangan calon atau kader yang menjanjikan kepada warga akan memberi imbalan sesuatu atau bantuan kepada warga di suatu wilayah apabila dirinya menang di wilayah tersebut.	Jaten, Ngringo	PKD & Panwascam Memberi tahu warga agar lebih cerdas dan bijaksana dalam pemberian suara pada saat pencoblosan nanti, agar memilih dengan melihat bagaimana betul calon yang akan mereka pilih, dan juga bisa mencari tau bagaimana track record calon tersebut.
3	Kampanye diluar Jadwal, Kampanye terselubung	Adanya kegiatan kampanye terselubung yang dilakukan pada saat ada pertemuan warga, diantaranya saat	Suruh Kalang, Jaten, Ngringo, Jetis	Pendekatan dengan anggota Partai Setempat, Pendekatan dengan team Suksesnya, Pengawasan dalam bentuk Pencegahan

		arisan rt, pkk ataupun davis.		Memberikan pengetahuan kepada pejabat terkait agar bisa mencegah adanya kampanye terselubung yang dilakukan oleh pasangan calon ataupun para kadernya pada saat adanya acara di wilayahnya.
4	Relawan tidak memiliki surat tugas	Relawan yang tidak memiliki formulir model BC3-KWK atau formulir model BC5-KWK yang akan disampaikan kepada 1. KPU Provinsi atau KPU Kabupaten/kota. 2. Bawaslu atau Panwas kabupaten/kota. 3. Kepolisian Negara Republik Indonesia sesuai tingkatannya. 4. sebagai Arsip Paslon	Ngringo, Jaten	Memberi tahu agar relawan segera mendaftarkan diri kepada KPU dengan menyerahkan surat dari Paslon yang menerangkan bahwa relawan tersebut merupakan pendukung dan akan melaksanakan kampanye
5	Anak-anak terlibat dalam kampanye	Anak dibawah umur yang belum mendapatkan Hak Pilih, mengikuti kampanye dikarenakan ajakan dari teman se organisasi.	Brujul	Memberikan sosialisasi kepada masyarakat bahwa kampanye merupakan penyampaian visi dan misi ajakan memilih Paslon kepada pemilih yang telah memenuhi syarat sebagai pemilih.

Daftar Inventaris APS dan APK

Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur													
No	Urutan Pasangan Calon	Spanduk		Baliho		Rontek		Bendera		Umbul-Umbul		JUMLAH	
		APS	APK	APS	APK	APS	APK	APS	APK	APS	APK	APS	APK
1	APS	-	-	-	-	24	-	-	-	-	-	24	-
2	PASLON 01	-	10	-	6	-	55	-	-	-	-	-	71
3	PASLON 02	-	1	-	6	-	23	-	-	-	-	-	30

Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati													
No	Urutan Pasangan Calon	Spanduk		Baliho		Rontek		Bendera		Umbul-Umbul		JUMLAH	
		APS	APK	APS	APK	APS	APK	APS	APK	APS	APK	APS	APK
1	APS	1	-	8	-	94	-	-	-	-	-	103	-
2	PASLON 01	-	-	-	19	-	182	-	-	-	-	-	201
3	PASLON 02	-	16	-	35	-	335	-	-	-	-	-	386

Panwalu Kecamatan Jaten, pada tahapan pelaksanaan kampanye mencatat sebanyak 21 kegiatan kampanye calon Gubernur dan Wakil Gubernur serta Bupati dan Wakil Bupati. Dari 21 Kegiatan kampanye sebanyak 20 kegiatan mempunyai surat ijin dan 1 kegiatan kampanye tidak mempunyai ijin pemberitahuan kampanye. Panwaslu Jaten juga memetakan kerawanan kampanye yang mengundang kepala desa maupun perangkat desa, dari hasil pengawasan sepanjang dalam pelaksanaan pihak-pihak tersebut tidak melakukan keberpihakan dan merugikan salah satu pasangan calon Gubernur dan Wakil Gubernur serta Bupati dan Wakil Bupati, Panwaslu Jaten tetap melakukan pengawasan dengan semestinya dan selalu berkoordinasi dan masukan kepada pihak terkait apabila sudah melenceng dari kapasitas sebagai yang disebut dalam kegiatan kampanye. Panwaslu Kecamatan Jaten, juga mengantisipasi kerawanan money politik dan black

campaign dalam kegiatan kampanye pemilihan 2024, adapun kegiatan yang menjadi fokus adalah bantuan sosial, kegiatan budaya, kesenian masyarakat, maupun perkumpulan kegiatan masyarakat yang bersifat rutin. Panwaslu Jaten senantiasa ikut berpartisipasi dalam semua kegiatan masyarakat guna mensosialisasikan kegiatan kampanye sesuai dengan regulasi undang-undang.

Dari 21 kegiatan kampanye, Panwaslu Jaten menemukan satu temuan dugaan pelanggaran administrasi, terkait kegiatan kampanye calon Bupati dan Wakil Bupati yang tidak mempunyai surat pemberitahuan atau STTP. Panwaslu Jaten dalam melakukan penanganan dugaan pelanggaran berkoordinasi dan berkonsultasi kepada Bawaslu Kabupaten Kota Karanganyar. Serangkaian administrasi, dalam menangani dugaan pelanggaran administrasi dilakukan oleh panwaslu Jaten, dengan menuangkan Form Temuan, melakukan kajian, rapat pleno dan pada tahap akhir rekomendasi kepada KPU dengan nomor temuan 001/TM/REG/PB/Kec.Jaten/14.17X/2024 dan ditembuskan Bawaslu, PPK. Berikut data pengawasan pelaksanaan kampanye dengan STTP :

N O	Tanggal	Lokasi	Waktu	Metode Kampanye	Pemilihan 2024	Pasangan Calon	Dugaan Pelanggaran	Tindak Lanjut
1	26/09/2024	Perempatan Desa Sorobaon RT 01 RW 03 Kel. Desa Jati Ke. Jaten	19.30 WIB - Selesai	Pertemuan Tatap Muka	Pemilihan Serentak 2024 (Bupati & Wakil Bupati Kab. Kranganyar)	Tim Pemenangan H. Rober Cristanto, S.E., M.M - H. Adhe Eliana, S.E	-	-
2	04/10/2024	RUMAH WARGA TUWUHAN RT 3/05 SURUHKALANG JATEN	19.00 - SELESAI	Pertemuan Tatap Muka	Pemilihan Serentak 2024 (Bupati & Wakil Bupati Kab. Kranganyar)	Tim Pemenangan H. Rober Cristanto, S.E., M.M - H. Adhe Eliana, S.E	-	-
3	04/10/2024	BALAI PERTEMUAN DUKUH NGEMPLAK RT 02/03	19.30 - SELESAI	Pertemuan Tatap Muka	Pemilihan Serentak 2024 (Bupati & Wakil Bupati Kab. Kranganyar)	Tim Pemenangan H. Rober Cristanto, S.E., M.M - H. Adhe Eliana, S.E	-	-
4	04/10/2024	JETIS RT 02/04 SURUHKALANG	20.30 - SELESAI	Pertemuan Tatap Muka	Pemilihan Serentak 2024 (Bupati & Wakil Bupati Kab. Kranganyar)	Tim Pemenangan H. Rober Cristanto, S.E., M.M - H. Adhe Eliana, S.E	-	-

5	04/10/2024	PEREMPATAN DUKUH JATI RT 01/07 JATEN	20.30 - SELESAI	Pertemuan Tatap Muka	Pemilihan Serentak 2024 (Bupati & Wakil Bupati Kab. Kranganyar)	Tim Pemenangan H. Rober Cristanto, S.E., M.M - H. Adhe Eliana, S.E	-	-
6	04/10/2024	CAFE UNKNOWN DAGEN JATEN	20.30 - SELESAI	Pertemuan Tatap Muka dan Terbatas	Pemilihan Serentak 2024 (Bupati & Wakil Bupati Kab. Kranganyar)	Tim Pemenangan H. Rober Cristanto, S.E., M.M - H. Adhe Eliana, S.E	-	-
7	05/10/2024	GEDUNG WIRAGRAHA NGRINGO	14.30 - SELESAI	Pertemuan Tatap Muka	Pemilihan Serentak 2024 (Bupati & Wakil Bupati Kab. Kranganyar)	Tim Pemenangan H. Rober Cristanto, S.E., M.M - H. Adhe Eliana, S.E	-	-
8	10/10/2024	Gedung Serbaguna RT 01 / RW 01 Dagen	Kamis, 10 Oktober 2024 Pukul 19.00	Pertemuan Tatap Muka/Terbatas	Pemilihan Serentak 2024 Bupati dan Wakil Bupati	Tim Pemenangan Ilyas - Tri Haryadi	-	-
9	12/10/2024	Gedung Parikesit Tundungan RT 03/05	Sabtu, 12 Oktober 2024	Pertemuan Tatap Muka/Terbatas	Pemilihan Serentak 2024 Bupati dan Wakil Bupati	Tim Pemenangan Ilyas - Tri Haryadi	-	-
10	16/10/2024	RM OMAH JOGLO BRUJUL JATEN	20.00	Pertemuan Tatap Muka/Terbatas	Pemilihan Serentak 2024 Bupati dan Wakil Bupati	Tim Pemenangan Ilyas - Tri Haryadi	Administrasi	Rekomendasi
11	26/10/2024	UNKOWN CAFFE	Sabtu, 26 Oktober Pukul 15.00 sd Selesai	Pertemuan Tatap Muka	Pemilihan Serentak 2024 (Bupati & Wakil Bupati Kab. Kranganyar)	Tim Pemenangan H. Rober Cristanto, S.E., M.M - H. Adhe Eliana, S.E	-	-
12	27/10/2024	Jl. Getas Raya Sendang Getas Kec. Jaten	Minggu, 27 Oktober 2024 Pukul 06.00 WIB sd selesai	Pertemuan Tatap Muka	Pemilihan Serentak 2024 (Bupati & Wakil Bupati Kab. Kranganyar)	Tim Pemenangan H. Rober Cristanto, S.E., M.M - H. Adhe Eliana, S.E	-	-
13	27/10/2024	Jl. Utama Dukuh Ngringo RW 04 Desa Ngringo Kec. Jaten	Minggu, 27 Oktober 2024 Pukul 7.30 sd Selesai	Pertemuan Tatap Muka	Pemilihan Serentak 2024 (Bupati & Wakil Bupati Kab. Kranganyar)	Tim Pemenangan H. Rober Cristanto, S.E.,	-	-

						M.M - H. Adhe Eliana, S.E		
14	28/10/2024	RM Omah Joglo Brujul	Senin, 28 Okt 2024	Pertemuan Tatap Muka	Pemilihan Serentak 2024 (Bupati & Wakil Bupati Kab. Kranganyar)	TIMSES ILYAS-TRI HARYADI (Relawan Janur Kuning)	-	-
15	31/10/2024	RM. Barokah Omah Limasan	Kamis pukul 19.30 sd selesai	Pertemuan Tatap Muka	Pemilihan Serentak 2024 (Bupati & Wakil Bupati Kab. Kranganyar)	TIMSES ILYAS-TRI HARYADI	-	-
16	05/11/2024	RM. Barokah Omah Limasan	Selasa, 5 november 2024 pukul 19.00 sd selesai	Pertemuan Tatap Muka dan Terbatas	Pemilihan Serentak 2024 (Bupati & Wakil Bupati Kab. Kranganyar)	TIMSES ILYAS-TRI HARYADI	-	-
17	07/11/2024	Pasar Palur	Kamis, 07 November 2024 pukul 07,00	Kampanye Bentuk Lain (Berkunjung Kepasar)	Pemilihan Serentak 2024 (Bupati & Wakil Bupati Kab. Kranganyar)	TIMSES ILYAS-TRI HARYADI	-	-
18	08/11/2024	PT Pelita Tomangmas	Jumat 08 November 2024, pukul 13.00 sd selesai	Tatap Muka	Pemilihan Serentak 2024 (Gubernur dan Wakil Gubernur Jawa Tengah)	TIM PEMENANGAN ANDIKA-HENDI	-	-
19	09/11/2024	POSKO GONDES, DALON SROYO	Jumat 08 November 2024, pukul 13.00 sd selesai	Tatap Muka	Pemilihan Serentak 2024 (Bupati & Wakil Bupati Kab. Kranganyar)	Tim Pemenangan H. Rober Cristanto, S.E., M.M - H. Adhe Eliana, S.E (Gondes)	-	-
20	16/11/2024	JL Ocak Acik Jaten	Sabtu, 16 Nov 2024 10.00 WIB sd Seslesai	Tatap Muka	Pemilihan Serentak 2024 (Bupati & Wakil Bupati Kab. Kranganyar)	Tim Pemenangan H. Rober Cristanto, S.E., M.M - H. Adhe Eliana, S.E	-	-
21	17/11/2024	Dusun Banaran RT, 5,6 RW 1, Desa Jati, Kec.Jaten	Minggu 17/11/2024 pukul 19.00	Tatap Muka	Pemilihan Serentak 2024 (Bupati & Wakil Bupati Kab. Kranganyar)	Tim Pemenangan H. Rober Cristanto, S.E., M.M - H. Adhe Eliana, S.E	-	-

Panwaslu Jaten setelah menjelang berakhirnya tahapan kampanye melakukan pemetaan dari daftar inventarisasi APS dan APK, guna penertiban APK dimasa tenang tiga hari menjelang pemungutan suara. Hal tersebut memudahkan jajaran panwaslu tingkat

kecamatan dan des/kelurahan dalam pembersihan APK. Pelaksanaan pembersihan APK sesuai dengan regulasi yang ada, jajaran Bawaslu, Panwaslu dan PKD bekerja sama dengan jajaran KPU, PPK, PPS saat melakukan tugas pembersihan alat peraga kampanye (APK). Pihak-pihak terkait juga dilibatkan dalam pelaksanaan pembersihan APK dimasa tenang, dari unsur Forkompimca, Satpol PP.

Pelaksanaan pembersihan APK dilakukan pada tanggal 24 -26 November 2024, Kegiatan tersebut diawali dengan apel bersama Jajaran Forkopimca dan Panwascam dan PPK, PPS dan PKD pada pukul 07.00 arahan dari Ibu Julipadmi Handayani Camat Jaten, setelah apel siaga selesai team Panwascam dan PPK berkoordinasi dan berkolaborasi dalam pemberishan APK diwilayah kecamatan, serat PPS dan PKD diwilayah desa masing dengan dibantu PTPS dan KPPS. Jaten mempunyai wilayah 8 Desa, pelaksanaan pembersihan APK selesai pada pukul 14.30 dan APK dikumpulkan pada halaman Parkir Kecamatan Jaten, adapun daftar APK yang diinventarisir pada kegiatan tersebut:

APK	Spanduk	Baliho	Romtek	Bendera	Umbul-umbul	Total APK
Jumlah	143	22	3547	0	1	3.713

C. PERISTIWA UNIK DAN PENANGANAN PELANGGARAN TAHAPAN KAMPANYE

Kecamatan Jaten merupakan wilayah yang menjadi salah satu tolak ukur pemetaan perolehan suara apakah calon Gubernur dan Wakil Gubernur serta Bupati dan Wakil Bupati memenangkan kontestasi dalam pemilihan 2024, karena wilayah Kecamatan Jaten jumlah DPT terbesar kedua di kabupaten Karanganyar. Merupakan tantangan tersendiri bagi Panwaslu Kecamatan Jaten, menjadi stabilitas dinamika politik lokal diwilayah tersebut. Peristiwa dan dinamika pemilihan tentu muncul dengan seiringnya berjalannya proses pemilihan baik dari unsur sosial, budaya, masyarakat sehingga kerawanan pelanggaran di tahapan kampanye sangatlah riskan.

1) Kegiatan Kampanye Budaya Lokal

Kecamatan Jaten pada wilayah tertentu mempunyai budaya lokal, seperti Rasulan, Bersih Desa, Pesta Tani , yang diwujudkan dengan kegiatan misal Wayangan, Pagelaran Musik, UMKM dan lain sebagainya dibalut dalam kegiatan masyarakat yang sering kali dimanfaatkan oleh calon Pasangan Calon Gubernur dan Wakil Gubernur serta Bupati dan Wakil Bupati dalam melakukan kampanye baik dilakukan oleh pasangan calon maupun timsukse pasangan calon. Salah satu metedo kampanye selain metode tatap muka dan langsung juga menyebutkan dalam kegiatan lain, dari frase tersebut.

Selama semua kegiatan budaya yang diawasi Panwaslu Jaten, dimana kegiatan tersebut digunakan dalam kampanye telah memenuhi unsur yang dipersyaratkan dalam

regulasi seperti adanya STTP dan juga sebelum pelaksanaan kegiatan tersebut PKD selalu melakukan pendekatan terhadap, pihak-pihak bertanggung jawab kegiatan, seperti timses, relawan untuk mematuhi regulasi dalam kampanye seperti tidak melakukan praktek money politik, SARA, HOAXS dan menentang dasar Undang-undang Negara Dasar. Upaya tersebut dilakukan dalam mencegah/mitigasi kerawanan dugaan pelanggaran di tahapan kampanye. Pelaksanaan pencegahan dan pengawasan tersebut dituangkan PKD, Panwaslu Kecamatan melalui Form F pencegahan dan Form A pengawasan serta dokumentasi pengawasan, wujud nyata dari kerja-kerja pengawasan.

2) Pelanggaran Kampanye

Panwaslu Jaten dan jajaranya, selama masa tahapan kampanye menangani kasus temuan pada kegiatan kampanye yang mengandung dugaan pelanggaran. Peristiwa temuan terjadi di desa Omah Joglo desa Brujul Kecamatan Jaten tersebut tergolong unik, karena hal tersebut sebenarnya merupakan tidak kesengajaan antara pihak relawan dan timses. Pelaksanaan kegiatan kampanye yang diajukan jadwalnya, miskomunikasi di internal timses pasangan calon. Sehingga, kegiatan tersebut terselanggara tidak mempunyai ijin STTP.

Walaupun informasi dari pihak bertanggung jawab karena unsur ketidaksengajaan, Panwaslu Jaten tetap menuangkan temuan tersebut dalam laporan pengawasan dan segera bekoordinasi dengan Bawaslu Kabupaten Kota dalam menangani dugaan pelanggaran yang bersifat administrasi.

Hasil pengawasan dan bukti dokumentasi selanjutnya, menjadi bahan dalam melakukan kajian terhadap dugaan pelanggaran kampanye. Setelah, melakukan kajian, rapat pleno Panwaslu Jaten memutuskan bahwa kegiatan dilaksanakan oleh relawan Alap-alap merupakan pelanggaran administrasi, sehingga Panwaslu Jaten membuat Rekomendasi kepada KPU.

3) Penertiban Alat Peraga Kampanye

Peristiwa menarik yang menjadi perhatian saat penertiban alat peraga kampanye (APK) ialah pembersihan Baliho berbayar. Karena dihari terakhir masa tenang pembersihan APK tanggal 26 November 2024, Panwaslu Jaten dan bersama PKD melaporkan kepada Bawaslu Kota masih adanya APK baliho salah satu paslon yang belum turun di area desa Sroyo. Pukul 14.00 tim kabupaten bersama Crane dinas PU menurunkan baliho tersebut dan kembali ke karanganyar.

Pukul 16.30, panwaslu Jaten menerima laporan bahwa ternyata dari jarak 100 meter dari penurunan baliho berbayar pertama, masih ada baliho berbayar yang terpasang. Hal tersebut terjadi karena, baliho berbayar berdiri diperbatasan wilayah Kecamatan Jaten dan Kecamatan Kebakratmat. Panwaslu Jaten, berkoordinasi dengan

tim kabupaten dan untungnya petugas PU masih bisa untuk melakukan pembersihan
baliho berbayar pada pukul 18.00 WIB

PENGAWASAN PEMBENTUKAN JAJARAN ADHOC KPU**A. PEMETAAN KERAWANAN PEMBENTUKAN JAJARAN ADHOC KPU**

Berdasarkan pengalaman pemilihan 2024, panwaslu Jaten memetakan kerawanan potensial yang ada dalam jajaran adhoc KPU. Jajaran adhoc KPU yang menjadi sasaran pengawasan yakni proses pembentukan rekrutmen calon anggota PPS, Pantarlih, dan KPPS. Wilayah Kecamatan Jaten terbagi delapan desa administrasi yang mana tingkat kepadatan penduduk dan sosial culture tentu berbeda- beda sehingga menimbulkan dinamika politik juga berbeda saat pembentukan dan pelaksanaan badan adhoc kpu.

Kerawanan pertama bahwa pendaftar PPS, Pantarlih dan KPPS ada yang memiliki rekam jejak dalam kepengurusan partai, tim sukses pada pemilu sebelumnya. Hal ini tentunya menjadi perhatian khusus jajaran panwaslu untuk berkoordinasi dengan PPK. Perlunya pengecekan persyaratan yang detail calon adhoc yang masih terdaftar pada kepengurusan partai dapat dilakukan pengecekan pada aplikasi SIPOL oleh jajaran PPK dan Panwaslu Kecamatan. Jika panwaslu menemukan tersebut melalui mekanisme saran perbaikan dilakukan panwaslu kepada jajaran PPK.

Kedua, jajaran PPK kurang masihnya sosialisasi pada tahapan pembentukan adhoc PPS, Pantarlih dan KPPS, sehingga sumber daya manusia kurang terserap secara maksimal. Masih mengandalkan calon dari PPS, pantarlih dan KPPS pada pemilu sebelumnya. Panwaslu memberikan masukan kepada jajaran PPK untuk mengambil anggota yang potensial dengan memperhatikan usia dan fisik calon anggota adhoc, mengingat kemajuan teknologi berpengaruh dalam pelaksanaan tugas-tugas adoc agar lebih cepat dan maksimal.

Ketiga, keterwakilan perempuan yang dalam regulasi 30 % terpenuhi dan juga ketidakterpenuhan dua kali kebutuhan anggota PPS, Pantarlih dan KPPS. Jika tidak terpenuhi dua kali lipat, harusnya jajaran PPK melakukan perpanjangan perekrutan dan lebih memaksimalkan sosialisasi kepada masyarakat. Berbagai platform media sosial, tentunya mendukung dalam memaksimalkan pengumuman dan sosialisasi.

Keempat, calon anggota PPS, Pantarlih dan KPPS mempunyai keterikatan perkawinan dengan sesama penyelenggara pemilu. Hal ini tentunya dalam regulasi jelas tidak diperbolehkan.

B. PELAKSANAAN PENGAWASAN PEMBENTUKAN JAJARAN ADHOC KPU

Panwaslu kecamatan dalam pelaksanaan pembentukan adhoc KPU, selalu melakukan pengawasan melekat dan langsung. Sebelum memasuki tahapan pembentukan anggota adhoc panwaslu kecamatan tentunya memberikan imbauan terhadap jajaran PPK terkait

regulasi, yang mana proses perekrutan harus dipenuhi sesuai dengan yang ada pada regulasi, baik pada jadwal pelaksanaan, persyaratan calon adhoc.

Pengawasan adhoc di jajaran KPU, diawali dengan proses tahapan pembentukan Petugas Pemuthakiran Data Pemilih (Pantarlih). Jajaran PPK harus melakukan pengumuman dibuka nya rekrutmen calon anggota Pantarlih sesuai jadwal yang ditentukan oleh KPU pada tempat umum maupaun tempat-tempat yang setrategis bersifat umum. Selanjutnya, pengawasan terdapat jadwal serta penerimaan berkas calon anggota Pantarlih, apakah sudah sesuai dengan kriteria yang dipersyaratkan dalam regulasi. Pelaksanaan pengumuman hasil dan proses pelantikan calon anggota Pantarlih juga turut diawasi karena dari nama-nama yang telah terpilih apakah setelah terlantik benar adanya sesuai dengan yang ditetapkan.

Panwaslu dan PKD juga melakukan monitoring terhadap proses bimbingan teknis oleh PPS terhadap PPK dan PPS. Memastikan terlaksanannya bimbingan teknis dengan semestinya, materi dan peserta anggota Pantarlih hadir sesuai dengan daftar hadir.

Tahapan pembentukan adhoc di jajaran KPU setelah Pantarlih yakni proses pembentukan calon anggota KPPS. Tahapannya juga tidak berbeda dengan proses pembentukan petugas pantarlih, dimulai dari pengumuman, penerimaan berkas, seleksi administrasi dan pengumuman hasil anggota KPPS terpilih. Semua hasil pengawasan pada jajaran adhoc dilaporkan dalam hasil kerja pengawasan melalui Form A.

C. PERISTIWA UNIK DAN PENANGANAN PELANGGARAN PEMBENTUKAN JAJARAN ADHOC KPU

Dalam dinamika proses pembentukan jajaran adhoc KPU, yakni PPS, Pantarlih dan KPPS tentunya mempunyai proses tersendiri dari sulitnya mencari SDM yang potensial, terbenturnya persyaratan dalam proses rekrutmen, tingkat trust masyarakat terhadap proses pembentukan penyelenggara sendiri. Di Kecamatan Jaten ada hal menarik pada persepsi adhoc KPU, khususnya di desa Ngringo terdapat anggota Pantarlih yang mana terikat perkawinan dengan anggota PPS. Informasi tersebut didapatkan dari pengawasan melekat oleh PKD yang membawahi kewilayahan desa Ngringo serta juga adanya tanggapan masyarakat.

Dari temuan dan laporan tersebut Panwaslu berkoordinasi dengan Bawaslu Kabupaten Kota, mengenai hal tersebut apakah masuk dalam kategori dugaan pelanggaran. Berpedoman pada keputusan KPU 534 menjelaskan, penyelenggara adhoc yang dimaksud ialah PPK, PPS dan KPPS. Pantarlih tidak masuk dalam kategori penyelenggara pemilu, tetapi dapat dikategorikan hanya sebagai petugas dengan perjanjian kontrak. Maka dari itu kewajiban panwaslu kecamatan memberikan penjelasan kepada masyarakat umum terkait hal tersebut. Namun, jika petugas pantarlih tersebut menjadi anggota KPPS dikemudian hari dapat dikatakan ada dugaan pelanggaran dengan menyalahi regulasi. Jajaran panwaslu juga

memberikan saran perbalkan kepada PPK terkait kejadian tersebut, agar dikemudian hari tidak menjadi anggota KPPS.

PENGAWASAN TAHAPAN PEMUNGUTAN, PENGHITUNGAN DAN REKAPITULASI SUARA**A. PEMETAAN KERAHANAN TAHAPAN PEMUNGUTAN, PENGHITUNGAN DAN REKAPITULASI SUARA**

Puncak rangkaian pemilihan 2024 adalah pada tahapan pemungutan, perhitungan dan rekapitulasi suara. Dimana setelah semua proses tahapan demi tahapan sudah terlaksana prosesi akhir nya adalah tahapan ini. Tahapan yang menentukan pasangan calon Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati serta Walikota dan Wakil Walikota yang akan terpilih berdasarkan perolehan suara terbanyak.

Diwilayah Kecamatan Jaten yang mempunyai jumlah TPS sebanyak 116, menjadi tantangan tersendiri bagi Panwaslu Kecamatan dan PKD dengan jumlah 8 personil dalam memetakan kerawan-kerawanan tahapan pemungutan, perhitungan serta rekapitulasi suara. Kerawanan pada tahapan pra pemungutan suara mempunyai banya faktor, faktor internal dan faktor eksternal. Faktor internal dalam kerawanan terkait kinerja dari penyelenggara pemilihan, yakni kepatuhan pelaksanaan waktu pemungutan suara dan prosedur tatacara , kesiapan logistik yang didistribusikan oleh jajaran PPK ke PPS , PPS ke KPPS, kesiapan tempat pemungutan suara (TPS) yang memenuhi standar sesuai regulasi, memastikan bahwa anggota KPPS yang bertugas sesuai dengan SK. Faktor eksternal dalam pra pemungutan suara meliputi, saksi tidak membawa surat mandat, pakaian saksi mirip atribut partai/paslon pemilihan, saksi hadir saat perhitungan suara, pemantau/LSM/pewarta masuk dalam aera TPS.

Panwaslu Jaten mengantisipasi dengan memetakan kerawanan perhitungan suara pada pemilihan 2024, khususnya pada TPS yang sebagian besar anggota KPPS baru atau anggota KPPS yang tergolong masuk usia, pemilih ganda dengan membawa E-KTP, TPS rawan dengan jumlah DPT lansia yang banyak, Pemilih disabilitas dan lansia dengan pendamping, pemilih luar TPS memilih di TPS lain dengan membawa E-KTP, Pemberian Surat Suara double oleh ketua KPPS, Surat Suara tidak ditanda tangani ketua KPPS, Pemilih Pindahan dan pemilih tambahan hadir sebelum pukul 11.00, surat suara comblos tembus, Pemilih luar daerah hanya membawa KTP (tidak dapat mencoblos), pembukaan kotak suara tidak sesuai urutan, inkonsistensi suara sah dan tidak sah.

Kerawanan pada tahapan rekapitulasi suara ditingkat TPS juga banyak terjadi kasus seperti, salah turus C Hasil dan C salinan, pengisian DPT diisi surat suara yang digunakan, pembetulan turus C hasil tidak ditanda tangani, kota suara tidak disegel kembali, hasil suara sah, suara rusak, dan sisa suara tidak dipisah dalam sampel surat suara.

B. PELAKSANAAN PENGAWASAN TAHAPAN PEMUNGUTAN, PENGHITUNGAN DAN REKAPITULASI SUARA

1) Pelaksanaan Pemungutan Suara

TPS di Kecamatan Jaten sejumlah 116 TPS dan mempunyai 8 PKD setiap PKD membawahi dengan jumlah PTPS yang berbeda, Desa Suruh Kalang dengan jumlah TPS 9, Desa Jati 12 TPS, Desa Jaten 22 TPS, Desa Dagen 9 TPS, Desa Ngringo 34 TPS, Desa Jetis 8 TPS, Desa Brujul 8 TPS, Desa Sroyo 14 TPS. Secara keseluruhan TPS di wilayah Jaten pada waktu pelaksanaan pemungutan suara tidak terjadi kendala yang sangat berarti, namun panwaslu Jaten tetap fokus dalam mitigasi dan mengantisipasi pelaksanaan pada hari pemungutan suara.

Satu hari menjelang pemungutan suara, panwaslu Jaten, Forkompimca berserta jajaran sekretariat dan PKD kebersama Team Desk Pemantau Pemilihan 2024 yang dipimpin langsung oleh Bapak PJ. Timotius Suradi melakukan monitoring sejumlah TPS di desa Jati dan Desa Sroyo. Pada malam hari nya, atau biasa yang disebut malam midodari istilah penyebutan bahasa lokal. Panwaslu Jaten bersama Jajaran PPK dan Forkompimca, ikut monitoring bersama Team Desk Pemantau Pemilihan 2024, memantau kesiapan TPS di desa Jaten.

Panwaslu Jaten saat pelaksanaan pemungutan suara, memberikan instruksi kepada jajaran PKD sampai PTPS untuk selalu melakukan komunikasi saat melaksanakan tugasnya, dan tetap fokus pada prinsip kerja pengawasan. Jajaran PKD bersiap dan siaga di kelurahan masing-masing desa. Karena untuk mengantisipasi kebersama pengawasan anggota KPSS yang jemput bola pemilih yang tidak dapat hadir ke TPS, memastikan pemilih dapat menyampaikan hak suaranya tanpa terpengaruh dan intimidasi pihak-pihak yang tidak bertanggung jawab.

Sesuai dengan regulasi, pelaksanaan pemungutan suara anggota KPSS dapat memulai pelaksanaan pemungutan suara dimulai pukul 07.00 WIB dengan disaksikan saksi, Pengawas TPS (PTPS), Pemilih yang telah hadir. Secara keseluruhan, tidak ada pelaksanaan yang mundur ataupun maju dalam hal dimulainya pelaksanaan. Saat pelaksanaan pemungutan suara jajaran komisioner, jajaran sekretariat, dan PKD membantu pelaksanaan pengawasan PTPS dalam pendampingan jemput bola pemilih lansia dan tidak memungkinkan hadir di TPS, di desa Ngringo paling banyak TPS yang melaksanakan jemput bola, TPS 30, TPS 4, TPS 10, TPS 3, TPS 16, TPS 7, TPS 27, TPS 12, TPS 31, TPS 6. Desa Jaten TPS yang melakukan jemput bola yakni, TPS 2, TPS 4, TPS 5, TPS 16, TPS 21. Di desa Bulu hanya 2 TPS yakni TPS 10 dan TPS 3. Saat, melakukan pengawasan jemput bola, semua jajaran mengingatkan anggota KPSS dan PTPS untuk berhati-hati pada jadwal pemilih Pindahan dan Pemilih tambahan, karena Pemilih

Pindahan dan Tambahan hanya dilayani saat pukul 11.00-13.00, sesuai dengan regulasi yang ada.

2) Pelaksanaan Perhitungan Suara

Pelaksanaan pemungutan suara dari 116 TPS tidak ada kejadian / incidental yang mengakibatkan terkendalanya pelaksanaan pemungutan suara, sehingga hampir semua tps selesai pada waktu yang telah ditentukan. Pada pelaksanaan perhitungan suara, panwaslu dan PKD mengintrusikan kepada masing-masing PTPS yang bertugas, berkonsentrasi pada pergerakan perhitungan suara yang dilakukan oleh KPPS. Kepatuhan prosedur anggota KPPS dalam membuka kotak suara dengan memulai perhitungan suara dari pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur dilanjutkan Bupati dan Wakil Bupati.

Perhitungan suara pada TPS juga rata-rata hampir selesai pada waktu yang sama pada pukul 17.00, dalam proses menjelang selesai perhitungan suara PTPS harus melengkapi tugas pengisian FORM A 1 sampai A3 pada aplikasi siwaslih. Setelah selesainya perhitungan suara PTPS diwajibkan mengawal kota suara sampai dengan tingkat desa atau di PPS masing-masing desa.

3) Pelaksanaan Rekapitulasi Suara

Rekapitulasi perhitungan perolehan suara dilaksanakan setelah tiga hari pemungutan suara dilaksanakan yakni pada tanggal 01 Desember 2024 bertempat di Balai Desa Jaten. Pada tahapan ini panwaslu kecamatan jaten melakukan pengawasan melekat kepada jajaran PPK kecamatan Jaten. PPK Jaten melaksanakan rekapitulasi perolehan perhitungan suara tingkat kecamatan pada pukul 07.30 dibuka oleh ketua PPK, Triyono dengan pengarahan tentang tata tertib pelaksanaan perhitungan perolehan suara di tingkat Kecamatan. Bahwa tokoh yang menghadiri pada pelaksanaan kegiatan rekapitulasi perolehan suara di tingkat Kecamatan dari Forkopimca dan saksi dari masing-masing paslon Bupati dan Wakil Bupati serta Gubernur dan Wakil Gubernur. Pelaksanaan perolehan perhitungan suara dilakukan di dua Panel, Panel 1 (Brujul, Ngringo, Dagen), Panel 2 (Sroyo, Jaten, Jetis) dalam pelaksanaannya terdapat kejadian khusus dan PPK menuangkan dalam Blangko Kejadian Khusus.

Panwaslu Jaten dalam pengawasan rekapitulasi mempunyai data pembanding hasil rekapitulasi yang diperoleh dari C salinan yang diterima PTPS. Data tersebut digunakan panwaslu jaten apabila terjadi perbedaan pembacaan C hasil ditingkat kecamatan dengan C hasil yang telah diterima PTPS para saksi partai/paslon.

Hasil pengawasan panwaslu Jaten pada saat rekapitulasi mencatat beberapa kejadian khusus oleh jajaran PPK. Desa Jaten Pada TPS 01 dan 11 terdapat koreksi administrasi pada data sirekap berdasarkan C Hasil Plano Bupati dan Wakil Bupati yang

mana suara DPK belum ter turus pada C Hasil Plano, di TPS 01 DPK 1 (L) 2 (P) total penggunaan SS 212 (L) 234 (P), SS digunakan 446, SS tidak Sah 24 dikoreksi dan C salinan saksi dan panwas disesuaikan, saksi tidak keberatan karena tidak merubah dari hasil perhitungan perolehan suara pada masing-masing paslon. TPS 11 koreksi pada data sirekap berdasarkan C Hasil Plano Bupati dan Wakil Bupati, DPK 1 (P) total penggunaan SS 157 (L) 182 (P), SS digunakan 339, SS tidak sah 30. Jaten TPS 03 terdapat perbedaan penggunaan SS diterima C Hasil Plano Gubernur dan Wakil Gubernur (593) dan C Salinan (597) disesuaikan dengan C Hasil Plano. Jaten TPS 02 terdapat kesalahan penulisan jumlah pemilih DPT Model A Kabko C Hasil Plano Gubernur dan Wakil Gubernur 225 dikoreksi 277 (L), 247 dikoreksi 292 (P). TPS 03 koreksi pada SS diterima 593 C Hasil dan C Salin 597, dikoreksi benar C Hasil.

desa Ngringo, TPS terdapat kekurangan SS 1 pada Gubernur dan Wakil Gubernur dan Bupati dan Wakil Bupati. TPS 29 kekeliruan KPPS dalam penulisan jumlah pemilih DPT Gubernur dan Wakil Gubernur serta Bupati dan Wakil Bupati C Hasil Plano 227 dikoreksi 229 (L), 246 dikoreksi (247) P jadi jumlah total DPT 476. TPS 23 kekeliruan KPPS penulisan jumlah pemilih DPT Gubernur dan Wakil Gubernur serta Bupati dan Wakil Bupati C Hasil Plano 184 dikoreksi di sirekap 266 (L), 249 dikoreksi 315 (P). TPS 22 KPPS keliru dalam menjumlahkan jumlah penggunaan hak pilih pada C Hasil Plano Gubernur dan Wakil Gubernur 194 dikoreksi jadi 195 (L), 244 dikoreksi jadi 243 (P) total 438 terkoreksi sirekap. Rekapitulasi perolehan hasil suara ditingkat PPK Jaten berakhir pada pukul 15.10.

Pada hari kedua tanggal 02 Desember 2024, pengawasan rekapitulasi dimulai pada pukul 08.00 tokoh yang menghadiri pada pelaksanaan kegiatan rekapitulasi perolehan suara di tingkat Kecamatan dari Forkopimca dan saksi dari masing-masing paslon Bupati dan Wakil Bupati serta Gubernur dan Wakil Gubernur. Pelaksanaan perolehan perhitungan suara dilakukan di Panel 1 (Suruhkalang dan Jati) Desa Suruhkalang TPS 01 pada C Hasil SS diterima Gubernur dan Wakil Gubernur koreksi 578 jadi 579 disirekap, SS digunakan 472, SS tidak digunakan menjadi 107. TPS 08 terdapat kesalahan tulis di C hasil DPT, Gubernur dan Wakil Gubernur serta Bupati dan Wakil Bupati, 213 jadi 243 (L), 241 jadi 262 (P) total 454 jadi 505 terkoreksi di sirekap. Desa Jati TPS 10 koreksi SS DPT diterima 546 jadi 548, SS tidak digunakan 64 jadi 66 terkoreksi disirekap. Kegiatan rekapitulasi perolehan hasil suara ditingkat kecamatan berakhir pada pukul 13.00 dan dilakukan administrasi sebagai mestinya denganditerimanya hasil salinan Berita Acara dan Sertifikat Rekapitulasi Hasil Perhitungan Perolehan Suara dari Setiap TPS Desa/Kelurahan di Tingkat Kecamatan Dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur serta Bupati dan Wakil Bupati. Panwaslu Jaten ikut dalam pengawasan

pengembalian logistik kotak suara dan berita acara yang tersegel dalam box file yang diserahkan pada KPU kabupaten Karanganyar pada pukul 17.00. Hasil pengawasan rekapitulasi perolehan suara tingkat kecamatan diperoleh data sebagai berikut:

Hasil Perhitungan Perolehan Suara Gubernur dan Wakil Gubernur Jawa Tengah

DATA PEMILIH DAN PENGGUNA HAK PILIH			
A DATA PEMILIH			
Jumlah Pemilih dalam daftar Pemilih Tetap	L		30.252
	P		31.830
	Jml		62.082
B PENGGUNA HAK PILIH			
1. Jumlah Pemilih dalam Daftar Pemilih yang menggunakan hak pilih	L		24.687
	P		27.063
	JML		51.750
2. Jumlah Pemilih Pindahan yang menggunakan hak pilih	L		34
	P		19
	JML		53
3. Jumlah Pemilih tambahan yang menggunakan hak pilih	L		31
	P		33
	JML		64
4. Jumlah Pengguna Hak Pilih	L		24.752
	P		27.115
	JML		51.867
DATA PENGGUNAAN SURAT SUARA			
1. Jumlah surat suara yang diterima, termasuk surat suara cadangan 2,5 % dari DPT			63.686
2. Jumlah surat suara yang digunakan			51.867
3. Jumlah surat suara yang dikembalikan pemilih (rusak atau kliru coblos)			43
4. Jumlah surat suara yang tidak digunakan/tidak dipakai termasuk sisa surat suara cadangan			11.776
DATA PEMILIH DISABILITAS			
Jumlah seluruh Pemilih disabilitas yang menggunakan hak pilih	L		53
	P		55
	JML		108
DATA RINCIAN PEROLEHAN SUARA PASANGAN CALON GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR JAWA TENGAH			
NOMOR DAN PASANGAN CALON			
1	Jenderal TNI (Purn.) H. ANDIKA PERKASA, S.E., M.A., M.Sc. – Dr. H. HENDRAR PRIHADI ALIAS HENDI, S.E., M.M.		22971
2	AHMAD LUTHFI – TAJ YASIN		25656
DATA SUARA SAH DAN TIDAK SAH			
Jumlah seluruh suara sah			48.627
Jumlah seluruh suara tidak sah			3.240
Jumlah seluruh suara sah dan tidak sah			51.867

Hasil Perhitungan Perolehan Suara Bupati dan Wakil Bupati Karanganyar

DATA PEMILIH DAN PENGGUNA HAK PILIH			
A DATA PEMILIH			
Jumlah Pemilih dalam daftar Pemilih Tetap	L		30.252
	P		31.830
	Jml		62.082
B PENGGUNA HAK PILIH			
	L		24.687

	1. Jumlah Pemilih dalam Daftar Pemilih yang menggunakan hak pilih	P	27.063
		JML	51.750
	2. Jumlah Pemilih Pindahan yang menggunakan hak pilih	L	33
		P	18
		JML	51
	3. Jumlah Pemilih tambahan yang menggunakan hak pilih	L	31
		P	33
		JML	64
	4. Jumlah Pengguna Hak Pilih	L	24.751
		P	27.114
		JML	51.865
	DATA PENGGUNAAN SURAT SUARA		
	1. Jumlah surat suara yang diterima, termasuk surat suara cadangan 2,5 % dari DPT		63.694
	2. Jumlah surat suara yang digunakan		51.865
	3. Jumlah surat suara yang dikembalikan pemilih (rusak atau kliru coblos)		49
	4. Jumlah surat suara yang tidak digunakan/tidak dipakai termasuk sisa surat suara cadangan		11.780
	DATA PEMILIH DISABILITAS		
	Jumlah seluruh Pemilih disabilitas yang menggunakan hak pilih	L	53
		P	55
		JML	108
	DATA RINCIAN PEROLEHAN SUARA PASANGAN CALON BUPATI DAN WAKIL BUPATI		
	NOMOR DAN PASANGAN CALON		
1	ILYAS AKBAR ALMADANI, S.I.P. – Ir. H. TRI HARYADI		18584
2	H. ROBER CHRISTANTO, S.E., M.M – H. ADHE ELIANA, S.E.		31080
	DATA SUARA SAH DAN TIDAK SAH		
	Jumlah seluruh suara sah		49.664
	Jumlah seluruh suara tidak sah		2.201
	Jumlah seluruh suara sah dan tidak sah		51.865

C. PERISTIWA UNIK DAN PENANGANAN PELANGGARAN TAHAPAN PEMUNGUTAN, PENGHITUNGAN DAN REKAPITULASI SUARA

Peristiwa unik yang ada pada saat pemilihan 2024 ditahapan pemungutan suara, perhitungan suara dan rekapitulasi perhitungan perolehan suara ditingkat kecamatan jaten tidak begitu signifikan, dan hampir tidak ada situasi yang menyebabkan terganggunya prosesi dalam tahapan ini.

Kejadian-kejadian khusus yang perlu menjadi perhatian untuk reflesi pengawasan dan penyelenggaraan pemilu dan pemilihan kedepan. Harusnya kejadian khusus, terkoreksi pada tingkatan TPS tidak sampai tingkatan kecamatan. Perlunya ketelitian penyelenggara baik dari jajaran KPU dan Jajaran Bawaslu lebih ditingkatkan serta pengetahuan saksi-saksi sangatlah diperlukan untuk mengkritisi setiap kejadian yang tidak sesuai.

BAB VI

DUKUNGAN SEKRETARIAT DALAM SELURUH RANGKAIAN TAHAPAN PILKADA

A. DUKUNGAN SEKRETARIAT DALAM MENDUKUNG SELURUH TAHAPAN PILKADA TAHUN 2024

Bahwa Sekretariat secara umum mencakup pemberian dukungan teknis dan administratif dalam pelaksanaan pengawasan Pemilihan Umum (Pemilu). Sedangkan secara khusus yakni membantu Komisioner Panwaslu dalam menyiapkan bahan teknis untuk kebutuhan pengawasan tahapan pemilu, serta tugas-tugas lain sepanjang tidak bertentangan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Adapun tugas-tugas dari Sekretariat adalah sebagai berikut:

1. Pemberian dukungan administratif dan teknis operasional kepada Anggota Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kecamatan, Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kelurahan/Desa dan Pengawas TPS;
2. Pelaksanaan perencanaan program administrasi kepegawaian, ketatausahaan, perlengkapan, dan kerumahaan, serta pengelolaan keuangan dilingkungan Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kecamatan;
3. Pelaksanaan kegiatan pengumpulan, pengolahan dan penyajian data serta penyusunan laporan kegiatan Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kecamatan;
4. Koordinasi dan Pembinaan terhadap pelaksanaan tugas unit organisasi di lingkungan sekretarian Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kecamatan;
5. Mengkoordinasikan penyelenggaraan kegiatan administrasi Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kecamatan;
6. Mengelola keuangan; dan
7. Melakukan pembinaan manajemen sumber daya manusia di lingkungan Sekretariat Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kecamatan.

Dalam melaksanakan tugasnya, Kepala Sekretariat Panwaslu Kecamatan wajib menerapkan prinsip koordinasi, integrasi dan sinkronisasi baik dalam lingkungan masing-masing maupun antar satuan organisasi dalam Sekretariat Panwaslu Kecamatan sesuai dengan tingkatannya.

BAB VII

PENUTUP

Alhamdulillah puji syukur kami panjatkan kehadiran ALLAH SWT atas karunia dan rahmatnya sehingga panwaslu kecamatan Jaten telah menyelesaikan tugas pengawasan dari tahapan awal pemilihan 2024 sampai tahapan akhir yaitu rekapitulasi perolehan perhitungan suara ditingkat kecamatan. Kedewasaan masyarakat dalam menghadapi pesta demokrasi pemilihan kepala daerah khususnya di kecamatan Jaten sudah sangat baik. Tolak ukur tersebut ialah tidak terjadinya konflik maupaun benturan dinamika politik tengah-tengah masyarakat yang menyebabkan kesenjangan satu sama lain.

Kerja Panwaslu Kecamatan tidak akan sukses apabila tidak disertai dukungan dari semua pihak stakeholder yang mempunyai tanggung jawab mengawal suksesnya pesta demokrasi pemilihan kepala daerah.

LAMPIRAN

1. Tahapan Pembentukan PKD

a) Pengumuman Rekrutmen PKD



DIBUKA PENDAFTARAN

PANWASLU KELURAHAN/DESA SE-KABUPATEN KARANGANYAR UNTUK PEMILIHAN TAHUN 2024



Penerimaan & Verifikasi Berkas Administrasi

18-21 MEI 2024



Waktu Pelayanan

08.00 - 17.00 WIB



Melalui Offline

Kantor Bawaslu Kabupaten Karanganyar
Jl. Kertapati 1 Cangakan, Karanganyar



Melalui Online

Terlampir pada link berikut

Informasi Lebih Lanjut

Pengumuman dapat
diakses melalui barcode
dan link dibawah



[https://karanganyar.bawaslu.go.id/
pengumuman](https://karanganyar.bawaslu.go.id/pengumuman)



[f bawaslu karanganyar](#) [@bawaslukabkaranganyar](#) [bawaslu kra](#) [karanganyar.bawaslu.go.id](#)

Dokumentasi Pendaftaran PKD



Dokumentasi Pendaftaran PKD



Dokumentasi Wawancara PKD



Dokumentasi Wawancara PKD



d) Hasil Pengumuman PKD

BAWASLU
KEMENTERIAN KEMAHKAMATAN
KEMAHKAMATAN JATEN

**PENGUMUMAN NAMA-NAMA TERPILIH
ANGGOTA PANWASLU KELURAHAN / DESA
DALAM PEMILIHAN SERENTAN TAHUN 2024**
Nomor 002/KP/01.00/7-11.03/05/2024

Sehubungan Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2017 sebagaimana diubah terakhir dengan Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2023, bahwa Setelah Panwaslu Kecamatan Jaten melakukan rapat pleno penetapan nama-nama anggota Kelurahan/Desa terpilih pada tanggal 30 bulan Mei tahun 2024 pukul 08.00 WIB maka Hari ini tanggal 31 bulan Mei tahun 2024 Secara resmi mengumumkan nama-nama Panwaslu Kelurahan /Desa terpilih sebagai berikut:

NO	DITETAPKAN SEBAGAI PANWASLU KELURAHAN /DESA	NOMOR PESERTA	NAMA PESERTA TERPILIH	JENIS KELAMIN (P/P)
1.	SURUHKAJANG	006/PORJA PKD/IT-11.03/05/2024	SULARNO	Laki - Laki
2.	JATI	013/PORJA PKD/IT-11.03/05/2024	BUNTAR BANI BAYAN	Laki - Laki
3.	MATEN	010/PORJA PKD/IT-11.03/05/2024	ALVA YULIANI	Perempuan
4.	DAEN	003/PORJA PKD/IT-11.03/05/2024	GALUH IAH RAHADWAN SILAWI	Laki - Laki
5.	MURINGO	003/PORJA PKD/IT-11.03/05/2024	MARETA PUTRI ANA	Perempuan
6.	JETS	011/PORJA PKD/IT-11.03/05/2024	HUMUN SHEPIA NUREN A	Perempuan
7.	BRIJAU	017/PORJA PKD/IT-11.03/05/2024	WAHYU KURNIAWAN	Laki - Laki
8.	SROYD	004/PORJA PKD/IT-11.03/05/2024	THOMAS IKHLAS MAJALDIKA	Laki - Laki

Nama-nama yang telah ditetapkan sebagai Calon Anggota Panwaslu Kelurahan / Desa (PKD) terpilih selanjutnya:

- Mengikuti Pelantikan dan Pembekalan Calon anggota Panwaslu Kelurahan / Desa pada:
 - Hari / Tanggal : Minggu, 2 Juni 2024
 - Jam : 12.00 WIB - selesai
 - Tempat : Solo Steak & Resto
 - Jl. Raya Solo - Tawangmangu Km. 10 no.25 Sapan, Mojolaban, Sukoharjo
 - Pakaian : / Menggunakan Kemeja Putih, Celana Hitam, Dasir berwarna Merah
 - / Sepatu Hitam
 - / Laki-laki: Peci Hitam, Perempuan: Jilbab Merah

3. Calon Anggota Panwaslu Kelurahan / Desa (PKD) terpilih menyampaikan surat bertaarhan bebas dari penyertaan narasumber dari Rumah Sakit Pemerintah termasuk Puskesmas yang dapat disampaikan sebelum pelantikan.

Jaten, 31 Mei 2024

**PEMBENTUKAN PANWASLU KELURAHAN/DESA
PANWASLU KECAMATAN JATEN**

Retur : (Eko Budi Prasetyo)
Anggota 1 : (Suhartono, S.H.)
Anggota 2 : (Endro Dian Nugroho, S.S.)



e) Pelantikan PKD



2. Pengawasan Tahapan Mutarlih

a) Pendaftaran Pantarlih



b) Pengawasan Melekat (Waskat) Coklit Pantarlih

Pengawasan Melekat Coklit Tokoh Masyarakat dan Pemangku Jabatan di delapan desa





f) Uji Petik

Uji Petik Jajaran Komisioner dan PKD setelah dilakukan Coklit Pantarlih
Di delapan Desa se Kecamatan Jaten





g) PENGAWASAN UJI PUBLIK DPS

PKD se Kecamatan Jaten melaksanakan pengawasan uji publik DPS

Desa Suruhkalang



Desa Jati



Desa Jaten



Desa Dagen



Desa Ngringo



Desa Jetis



Desa Brujul



Desa Sroyo



3. PENGAWASAN TAHAPAN KAMPANYE

Jajaran Komisiner Panwaslu, PKD dan Sekretariat saat Pengawasan Kampanye





4. PENGAWASAN LOGISTIK KPU

PENGAWASAN CHECKING SETTING LOGISTIK DI GUDANG KPU





PENGAWASAN DISTRIBUSI LOGISTIK TINGKAT PPS



5. PENGAWASAN PEMBERSIHAN APK MASA TENANG





6. PENGAWASAN PEMUNGUTAN SUARA, PERHITUNGAN SUARA, DAN REKAPITULASI SUARA





7. PENGAWASAN PENGEMBALIAN LOGISTIK DAN BERITA ACARA PLENO REKAPITULASI PPK KE KPU

